

**TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP SISTEM BAGI HASIL
PETANI SAWAH DI DESA SEBA-SEBA KECAMATAN
WALENRANG TIMUR KABUPATEN LUWU**



**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi
(SE) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi
Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo**

Oleh

Sudarmono

NIM 13.16.4.0126

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PALOPO 2017**

**TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP SISTEM BAGI HASIL
PETANI SAWAH DI DESA SEBA-SEBA KECAMATAN WALENRANG
TIMUR KABUPATEN LUWU**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi
Syariah (S.E) Pada Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh,
SUDARMONO
Nim13.16.4.0126

Dibimbing Oleh:

1. Dr. H.Muammar Arafat, M.H.
2. Dr. Fasiha, S.El., M.El.

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PALOPO 2017**

ABSTRAK

Nama : Sudarmono
Nim : 13.16.4.0126
Judul : **Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Petani Sawah Di Desa Seba-seba Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu**
Kata kunci : **Ekonomi Islam, Bagi Hasil Sawah.**

Skripsi ini membahas tentang tinjauan ekonomi Islam terhadap sistem bagi hasil petani sawah di Desa Seba-seba Kec. Walenrang Timur Kab. Luwu. Adapun pokok permasalahan yang diangkat akan membahas mengenai; Bagaimanakah proses pelaksanaan sistem bagi hasil penggarapan tanah pertanian di Desa Seba-seba dan Bagaimana sistem bagi hasil penggarap tanah dalam tinjauan ekonomi Islam

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dan data yang dibutuhkan melalui penelitian pustaka yang dilakukan di Desa Seba-seba Kec. Walenrang Timur Kab. Luwu. Untuk mendapatkan data yang valid, penulis menggunakan metode pengumpulan data yaitu dokumentasi, interview dan observasi. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah induktif deduktif dan komparatif.

Dari hasil penelitian terhadap sistem bagi hasil kerjasama pertanian padi di Desa Seba-seba Kec. Walenrang Timur Kab. Luwu dilakukan oleh dua pihak yaitu antara pemilik lahan dan penggarap dalam bentuk pernyataan lisan tanpa menghadirkan saksi dengan sistem bagi hasil yaitu *paronan* atau *pertelon* tergantung pada kesepakatan di awal akad. Namun dalam hal penanggungan kerugian bisa dikatakan bertentangan dengan para Jumhur Ulama, karena pada prakteknya jika terjadi kerugian maka yang menanggung adalah salah satu pihak saja, sehingga ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN SAMPUL.....	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PRAKATA.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang masalah	1
B. Rumusan masalah	5
C. Tujuan penelitian.....	6
D. Manfaat penelitian.....	6
E. Definisi Operasional Variabel dan Ruang Lingkup	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	9
A. Penelitian terdahulu yang relevan	9
B. Kajian pustaka.....	12
1. Pengertian bagi hasil	12
2. Pengertian pertanian.....	13
3. Muzara'ah dan Mukhabarah	14
a. Pengertian Muzaraah dan Mukhabarah	14
b. Dasar hukum muzaraah dan Mukhabarah	18
c. Rukun-rukun dan syarat-syaratnya	20
d. Syarat-syarat yang di perlukan dalam akad	21
e. Bentuk-bentuk Akad Muzaraah dan Mukhabarah	22
f. Pendapat yang melarang	23
g. Bentuk Muzaraah Yang Terlarang	25
h. Hikmah Muzaraah dan Mukhabarah.....	27
i. Zakat Muzaraah dan Mukhabarah.....	27
C. Kerangka fikir	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
a. Pendekatan dan Jenis Penelitian	31

b. Lokasi dan Waktu Penelitian	32
c. Sumber Data	33
d. Informan/Sumbjek Penelitian	33
e. Teknik Pengumpulan Data	34
f. Teknik Pengelolaan dan Data	35
g. Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Gambaran Umum Desa Seba-seba	37
B. Pembahasan	44
1. Gambaran potensi lahan petani sawah di Desa Seba-seba	44
2. Alasan Masyarakat Melakukan Sistem Bagi Hasil Pertanian Padi	45
3. Pengetahuan Masyarakat Terhadap Bagi Hasil Dalam Hukum Islam	49
4. Kata Sepakat Dalam Akad	50
5. Pembagian Keuntungan dan Kerugian Dalam Pelaksanaan Kerjasama Pertanian Padi	52
6. Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil	55
7. Berakhirnya Kerjasama Bagi Hasil	56
8. Aspek Keadilan Dalam Sistem Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Seba-Seba	58
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
Daftar Pustaka.....	
Lampiran	

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء

والمرسلين وعلى آله واصحابه أجمعين

Alhamdulillah, segala puji dan syukur ke hadirat Allah Swt atas segala Rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi dengan Judul **”Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Petani Sawah Di Desa Seba-seba Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu”**, dapat rampung walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana.

Shalawat dan salam atas nabiullah Muhammad Saw, beserta para sahabat, keluarga serta pengikutnya hingga akhir zaman. Yang telah berhasil menaburkan mutiara-mutiara hidayah diatas puing-puing kejahilan, telah membebaskan umat manusia dari segala kebodohan menuju ke jalan terang yang diridhai Allah Swt., demi mewujudkan *Rahmatan lil Alamin*.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis banyak menghadapi kesulitan. Namun dengan ketabahan dan ketekunan yang disertai dengan doa, bantuan, petunjuk, masukan dan dorongan moral dari berbagai pihak, sehingga alhamdulillah skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terimah kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak:

1. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, Selaku Rektor IAIN Palopo, Wakil Rektor I, Dr. Rustam S, M., Hum, Wakil Rektor II, Dr. Ahamd Syarief Iskandar, S.E., M.M, dan Wakil Rektor III, Dr. Hasbi, M.,Ag. yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Dr. Hj. Ramlah Makkulasse, M.M dan Wakil Dekan I, Dr. Takdir, SH., M.HI, Wakil Dekan II, Dr. Rahmawati, M.,Ag, Wakil Dekan III Dr.Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag. Telah membantu mensukseskan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

3. Ketua Prodi Ekonomi Syariah Bapak Ilham, S. Ag, MA., Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah Dr. Fasiha Kamal, S.EI., M.EI.

4. Pembimbing I bapak Dr. H.Muammar Arafat, M.H. pembimbing II ibu Dr. Fasiha Kamal, S.EI., M.EI. yang telah memberikan bimbingan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi ini.

5. Penguji I Bapak Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag penguji II Bapak Ilham. S.Ag., M.A yang telah bersedia untuk lebih menyempurnakan skripsi ini.

6. Segenap Dosen dan Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, yang selama ini memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan serta dukungan moral kepada penulis.

7. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf pengawai IAIN Palopo yang telah memberikan bantuan selama mengikuti pendidikan, serta memberikan ide dan saran dalam menyelesaikan studi.

8. Kedua orang tuaku yang tercinta Ayahanda Rappan dan Ibunda Jumia yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan kasih sayang sejak kecil hingga sekarang. Mereka yang telah rela berpanas-panasan, kehujanan, demi untuk mencari rezeki. Terimah kasih ayah ibu atas doa dan dukungan untuk anakmu ini. Semoga ayah ibu senantiasa diberi kesehatan dan berada dalam limpahan kasih sayang-Nya. Amin

9. Kepada saudara/saudari penulis, Suratman, Suratno, Sitti Masita, dan Sumini. Serta seluruh keluarga penulis

10. Kepada keponakan penulis, Alan, Wikram Aditya, dan Gadit.

11. Untuk teman-teman terbaik penulis, Wiwin, Ismail, Indra Aldiansya, Husadi dan Ahmat Hidayat yang senantiasa memberikan semangat dan nasehat kepada saya.

Sebelum penulis akhiri, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan dalam penyusunan skripsi ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis senantiasa bersikap terbuka dalam menerima saran dan kritikan yang bersifat membangun dari berbagai pihak, demi penyempurnaan skripsi ini. Semoga dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi si pembaca. Amin

Palopo, 12 September 2017

SUDARMONO
Nim 13.16.4.0126

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah swt menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, dimana manusia hidup bermasyarakat yang saling berinteraksi satu dengan yang lainnya, tidak hanya memenuhi kebutuhannya tapi juga saling memenuhi kebutuhan antar sesama umat dengan tolong-menolong dengan kegiatan muamalah. Salah satu prinsip ekonomi Islam adalah manusia diberi kebebasan untuk bermuamalah selama tidak melanggar ketentuan syariah.

Menurut Suhwardi K. Lubis, bahwa:

Islam sebagai agama Allah yang telah disempurnakan, memberi pedoman bagi kehidupan manusia baik spiritual-materealisme, individual-sosial, jasmani-rohani, duniawi-ukhrawi muaranya hidup dalam keseimbangan dan kesebandingan. Dalam bidang ekonomi, Islam memberikan pedoman-pedoman/aturan-aturan hukum.¹

Pada kegiatan muamalah, banyak terjadi kesalahan-kesalahan baik itu disadari maupun tidak disadari oleh masyarakat dalam bermuamalah, sebagai masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim perlu adanya penerapan muamalah sesuai dengan syariat Islam.

Islam adalah agama yang memberi pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, meliputi segala aspek kehidupan mencakup aspek-aspek aqidah, ibadah, akhlak, dan kehidupan masyarakat menuju tercapainya kebahagiaan hidup

¹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h.3.

jasmani dan rohani, baik dalam kehidupan individunya, maupun dalam kehidupan bermasyarakat.²

Dalam kehidupan manusia sebagai manusia, kebutuhan yang diperlukan tidak cukup hanya keperluan rohani saja. Manusia juga membutuhkan keperluan jasmani, seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya, dia harus berhubungan dengan sesamanya dan alam sekitarnya³. Allah swt telah menjadikan manusia saling tolong-menolong, tukar menukar keperluan, dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing baik dengan jalan jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau kerjasama bagi hasil dan lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, pertalian yang satu dengan yang lain pun menjadi teguh. Akan tetapi, sifat loba dan tamak tetap ada pada manusia, suka mementingkan diri sendiri supaya hak masing-masing jangan sampai tersia-sia, dan juga menjaga kemaslahatan umum agar pertukaran dapat berjalan dengan lancar dan teratur. Oleh sebab itu, agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya, karena dengan teraturnya *muamalat* kehidupan manusia menjadi terjamin pula dengan sebaik-baiknya sehingga pembantahan dan dendam-mendendam tidak akan terjadi.⁴

Guna menghindari kesewenang-wenangan dalam bermuamalah, agama mengatur sebaik-baiknya masalah ini. Jelaslah bahwa agama Islam itu bukan saja


² Suparman Usman, *Hukum Islam (Asas-asas dan Pengantar Hukum Islam Dalam tata Hukum Indoesia)*, (Cet. I; Jakarta; Gaya Media Pratama, 2001), h. 66.

³ Ibnu Mas'ud Dan Zainal Abidin S, *Fiqh Madzhab Syafi'I (Edisi Lengkap) Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Cet.I; Cv Pustaka Setia, 2000), h. 19.

⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 278.

mengatur hubungan antar manusia dan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dan manusia. Di samping diwajibkan mengabdikan diri kepada Tuhan, manusia juga diwajibkan berusaha untuk mencari keperluan hidupnya.

Qs. Al-Qashash: 77



Terjemahnya:

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagian) negeri diakhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.⁵

Salah satu bermuamalah dalam Islam adalah *mukhabarah* yakni menyuruh orang lain untuk mengusahakan tanah ladang atau sawahnya, untuk ditanami, sedangkan benihnya berasal dari orang yang mengusahakan itu sendiri, dengan perjanjian bahwa seperdua atau sepertiga dan hasilnya hasilnya diberikan kepada yang mengusahakan.

Selain kerjasama tersebut, ada juga sebuah bentuk kerjasama lainnya dalam bidang pertanian yang disebut dengan *muzara'ah*, yakni kerjasama antara

⁵ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, *Fiqh Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Cet.I; Cv Pustaka Setia, 2000), h. 19-20.

pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama.

Kebutuhan akan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidupnya serta keperluan lain yang tidak bisa diabaikan. Di antara sebagian manusia memiliki modal tetapi tidak bisa menjalankan usaha produktif atau memiliki modal besar dan bisa menjalankan usaha produktif tetapi berkeinginan membantu orang lain yang kurang mampu dengan jalan mengalihkan sebagian modalnya kepada orang lain yang memerlukan. Di sisi lain, tidak jarang pula ditemui orang-orang yang memiliki kemampuan dan keahlian berusaha secara produktif. Berdasarkan kenyataan itulah, sangatlah diperlukan adanya kerjasama antara orang-orang yang berada dibawah perekonomian yang serba kekurangan, dengan demikian pihak yang tidak mempunyai modal akan sangat terbantu dan demikian pula orang-orang yang memiliki modal akan terpelihara modalnya selain mendapat bagian dari keuntungan.

Sektor pertanian merupakan salah satu dari sumber mata pencaharian bagi masyarakat di Desa Seba-seba Kec. Walenrang Timur Kab. Luwu. Sehubungan dengan keahlian seseorang dibidang pengolahan sawah (pertanian), di zaman modern dan semakin pesatnya pembangunan baik pembangunan struktur wilayah, politik dan ekonomi, banyak pemilik sawah yang kurang mampu untuk mengelolah sawahnya, sehingga banyak pemilik sawah yang bekerjasama dengan penggarap untuk mengelolah sawahnya, termasuk masyarakat desa Seba-seba ini.

Dari permasalahan di atas, penulis bermaksud menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan kerjasama pertanian di Desa Seba-seba Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu. Agar tidak terjadi kesalah pahaman antara pemilik sawah dengan penggarap.

Dengan demikian, dianggap perlu untuk melakukan penelitian menurut pandangan hukum Islam mengenai praktik kerjasama pertanian di Desa Seba-seba Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu. Serta bentuk bagi hasil dari kerjasama pertanian yang dikategorikan dengan kerjasama bagi hasil dalam hukum Islam yaitu *muzara'ah* dan *Mukhabarah*. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa judul penelitian ini adalah: **“Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Petani Sawah di Desa Seba-seba Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu.**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang ada juga ada pokok masalah yang akan dibahas adalah bagaimana masyarakat di Desa Seba-seba melakukan sistem bagi hasil pertanian apakah sudah memperhatikan syarat-syarat yang ada atau belum, maka masalah tersebut akan dirinci kepada dua sub masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses pelaksanaan sistem bagi hasil penggarapan tanah pertanian di Desa Seba-seba Kec. Walenrang Timur Kab. Luwu?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap sistem bagi hasil penggarapan tanah di Desa Seba-seba Kec. Walenrang Timur Kab Luwu?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya rumusan masalah atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Guna mengetahui sistem bagi hasil penggarapan tanah pertanian di Desa Seba-seba Kec. Walenrang Timur Kab. Luwu.
2. Guna mengetahui sistem bagi hasil pertanian sawah di Desa Seba-seba sesuai dengan ekonomi Islam?

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian pasti mendatangkan manfaat sebagai tindak lanjut dari apa yang telah dirumuskan dalam tujuan penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Bagi peneliti

Dapat memberikan pemahaman kepada penulis sebagai peneliti terhadap permasalahan sistem bagi hasil yang ada di pedesaan khususnya di Desa Seba-seba Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu.

2. Bagi pihak petani

Menambah pengetahuan dan informasi mengenai sistem pertanian yang baik menurut konsep syariah, sehingga dapat mengembangkan sistem pertanian dimasyarakat menjadi lebih baik.

3. Bagi masyarakat luas.

Menambah wawasan secara umum mengenai sistem bagi hasil di bidang pertanian dan perjanjian kerjasama yang baik menurut konsep syariah.

4. Bagi pembaca

Menambah informasi tentang sektor pertanian, terutama dalam sistem bagi hasil yang baik sesuai konsep syariah dan mengetahui transaksi pertanian yang banyak di praktekan masyarakat pedesaan, khususnya di daera Desa Seba-seba

E. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup penelitian

Agar dalam pembahasan selanjutnya tidak menimbulkan penyimpangan-penyimpangan dari arah penulisan ini, maka penulis menjelaskan defenisi operasional tentang bagian-bagian dari judul ini.

1. Pengertian Tinjauan

Tinjauan adalah pandangan atau pendapat sesudah menyelidiki dan mempelajari secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.

2. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah (kebaikan) berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Alquran dan Sunnah.

3. Pengertian sistem

Sistem yaitu perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.

4. Pengertian Bagi Hasil


Bagi hasil yaitu pembagian sesuatu yang diadakan atau dibuat dalam bentuk usaha tanam-tanaman, sawah, ladang dan sebagainya antara pemilik tanah dan penggarap

5. Pengertian Petani.

Petani adalah seseorang yang bergerak di bidang pertanian untuk melakukan pengolahan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman.

6. Pengertian sawah.

Sawah yaitu tanah yang digarap dan diari untuk tempat menanam padi. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah sistem bagi hasil petani sawah di Desa Seba-seba Kec. Walenrang Timur Kab. Luwu dan tinjauan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil petani sawah di Desa Seba-seba Kec. Walenrang Timur Kab. Luwu.



BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

1. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Riset penelitian terdahulu yang relevan bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini, maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Afia Susilo dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil *Muzara’ah* (Studi Kasus di Desa Dalangan Kabupaten Klaten), penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Dalam penelitian tersebut menunjukkan akad (perjanjian) *muzara’ah* belum sesuai dengan hukum Islam, hal itu dapat di lihat pada praktek lapangan ditemukan ketidak adilan pembagian hasil keduanya (pemilik tanah dengan penggarap).⁶

Perbedaannya, peneliti hanya mengkaji tentang akad *muzara’ah* saja dan tidak mengkaji akad *mukharabah*, sedangkan peneliti sekarang mengkaji tentang akad keduanya.

⁶ Afia Susilo, *Skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil Muzara’ah (Studi Kasus Di Desa Dalangan Kabupaten Klaten)”*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012).

Persamaannya, ke dua peneliti menggunakan penelitian lapangan dengan menggunakan akad *muzara'ah*.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Iin Hamida, dengan judul “Kesesuaian Konsep Islam Dalam Praktik Kerjasama Bagi Hasil Petani Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Jawa Timur”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yaitu suatu penelitian yang menggunakan kenyataan atau realitas lapangan sebagai sumber data primernya. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan informasi berdasarkan pada fakta yang di peroleh di lapangan yang menghasilkan deskripsi berupa kata-kata atau lisan dari fenomena yang di teliti atau dari orang-orang yang berkompeten di bidangnya prosedur yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan wawancara yang berkaitan dengan permasalahan melalui sumber primer yang selanjutnya di komparasikan dengan ketentuan teori yang berlaku sebagai sumber sekunder⁷.

Berdasarkan penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan kerjasama bagi hasil yang dilakukan di Desa Tenggulun adalah aplikasi dari *mukhabarah*. Akan tetapi dalam praktiknya tidak sepenuhnya sesuai dengan konsep Islam yang ada, karena ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi.

Perbedaannya, peneliti mengkaji tentang bagi hasil dalam akad *mukhabarah* sedangkan peneliti sekarang mengkaji sistem bagi hasil petani sawah dalam akad *muzara'ah* dan *mukhabarah*.

⁷ Iin Hamida, *Skripsi “Kesesuaian Konsep Islam Dalam Praktik Kerjasama Bagi Hasil Petani Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Jawa Timur”* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014)

Persamaannya dengan peneliti sekarang adalah sama-sama mengkaji tentang akad *mukhabarah*.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dian Epi Riatun dengan judul “Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Study Kasus di Desa Kalisoro, Kecamatan Tawangmangun, Kabupaten Karanganyar)”. Penelitian ini adalah kualitatif yang menggunakan metode interaktif. Dalam penelitiannya mengatakan bahwa sistem bagi hasil tanah pertanian di Desa Kalisoro menggunakan sistem *pertelon* atau pembagian hasil 25% untuk pemilik lahan dan 75% untuk penggarap.⁸

Perbedaannya dengan penelitian sekarang adalah objek penelitiannya, dimana Dian Epi Riatun meneliti tentang perjanjian bagi hasil pertanian, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih kepada sistem bagi hasil yang terjadi di masyarakat dalam pandangan hukum Islam.

Persamaannya dengan peneliti sekarang adalah sama-sama membahas tentang bagi hasil dalam pertanian.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Khumaedi, pada tahun 2016 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perjanjian Kerjasama Pertanian Garam (Studi Kasus di Desa Guyangan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati)”. Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Desa Guyangan Kec. Trangkil Kab. Pati. Untuk mendapatkan data yang valid, penulis menggunakan metode pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi dan observasi. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer

⁸ Dian Epi Riatun, *Skripsi “Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Study Kasus di Desa Kalisoro, Kecamatan Tawangmangun, Kabupaten Karanganyar)”* (Surakarta: Universitas Islam Surakarta, 2012)

dan sumber data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data *deskriptif kualitatif*.

Dari hasil penelitian terhadap praktek perjanjian kerjasama pertanian garam di Desa Guyangan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati dilakukan oleh dua pihak yaitu antara pemilik lahan dan penggarap dalam bentuk pernyataan lisan tanpa menghadirkan saksi dengan sistem bagi hasil yaitu *parohan* atau *pertelon* tergantung pada kesepakatan di awal akad. Namun dalam hal penanggung kerugian bisa dikatakan bertentangan dengan para jumbuh ulama, karena pada prakteknya jika terjadi kerugian maka yang menanggung adalah salah satu pihak saja, sehingga ada salah satu pihak yang merasa dirugikan⁹

Perbedaannya adalah berada pada objek penelitian, dimana peneliti mengkaji tentang bagi hasil petani garam sedangkan peneliti sekarang mengkaji tentang bagi hasil petani sawah.

Persamaannya dengan peneliti sekarang yaitu sama-sama membahas tentang akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* dalam kerjasama bagi hasil.

2. Kajian Pustaka

1. Pengertian bagi hasil

Bagi hasil adalah pembagian sesuatu yang diadakan (di buat, dijadikan, dan sebagainya) oleh usaha (tanam-tanaman, sawah, ladang, hutan, dan sebagainya)¹⁰

⁹ Khumaedi, *Skripsi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perjanjian Kerjasama Pertanian Garam (Studi Kasus di Desa Guyangan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati)"*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016).

¹⁰ "Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke Tiga", (Cet. IV; Jakarta: Balai Pustaka, 2007) h. 86.

Ciri bagi hasil menurut Antonio Syaffii:

- a. Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil disepakati pada waktu akad dengan berpedoman pada keuntungan bagi rugi.
- b. Besarnya rasio bagi hasil didasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
- c. Rasio bagi hasil tetap tidak berubah selama akad masih berlaku, kecuali diubah atas kesepakatan bersama.
- d. Bagi hasil bergantung pada keuntungan usaha yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan di tanggung bersama.
- e. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan pembagian keuntungan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia modal usaha dengan pengelola modal. Pembagian hasil usaha ini salah satu contohnya dapat terjadi diantara pihak lahan pertanian dengan pihak pengelola lahan pertanian. Kedua belah pihak sama-sama sepakat bahwa lahan pertanian yang diberikan pihak pertama akan dikelola pihak kedua secara profesional dan bertanggung jawab.¹¹

2. Pengertian Pertanian

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam pertanian bisa dipahami orang sebagai budidaya tanaman atau bercocok tanam.

¹¹ Sri Wahyuni. *“Pemahaman Masyarakat Kelurahan Balandai Terhadap Bagi Hasil Pada Bank Syariah Di Kota Palopo”*, (Palopo: STAIN Palopo, 2014), h. 26. td.

Dari pengertian diatas, dapat dipahami bahwa pertanian itu adalah serangkaian aktivitas merencanakan, menanam, merawat, dan memetik (panen) hasil pertumbuhan, baik itu makanan pokok seperti padi, jagung, gandum, dan lain-lain maupun yang bukan tanaman pokok seperti buah-buahan dan sayur-sayuran, yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Berkata Imam an-Nawawi Rahimahullah: profesi yang paling baik adalah pekerjaan yang dilakukan dengan tangannya. Sesungguhnya pertanian adalah profesi terbaik karena mencakup (3 hal) merupakan (1) pekerjaan yang dilakukan dengan tangan, (2) dalam pertanian terdapat tawakkal dan (3) pertanian memberikan manfaat yang umum bagi manusia dan binatang.¹²

3. Prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam

Prinsip ekonomi Dalam Islam merupakan kaidah-kaidah pokok yang membangun stuktur atau kerangka ekonomi Islam yang digali dari Alquran dan/atau sunnah. Prinsip ekonomi ini berfungsi sebagai pedoman dasar bagi setiap individu dalam berperilaku ekonomi. Namun, agar manusia bisa menuju *falah*, perilaku manusia perlu diwarnai dengan spirit dan norma Ekonomi, yang tercermin dalam nilai-nilai ekonomi Islam. Keberadaan prinsip dan nilai ekonomi Islam merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Penjelasan mengenai prinsip ekonomi berikut ini bukan dimaksudkan memisahkan antara prinsip ekonomi dari nilai-nilai Islam, melainkan untuk mempermudah dalam memahami aspek positif dan aspek normatif dari ekonomi Islam. Implementasi prinsip ekonomi tanpa diwarnai oleh nilai ataupun nilai tanpa prinsip dapat menjauhkan

¹² Hamida. "Implikasi Zakat Pertanian Bagi Masyarakat Desa Lalong Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu", (Palopo: STAIN Palopo, 2014), h. 29-30.

manusia dari tujuan hidupnya, yaitu *falah*. Implementasi nilai tanpa didasarkan pada prinsip akan cenderung membawa kepada ekonomi normatif belaka, sementara penerapan nilai tanpa prinsip dapat ibaratkan menyuntikkan nilai-nilai Islam pada setiap perilaku ekonomi yang telah ada.

Berikut prinsip-prinsip yang akan menjadi kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi Islam.

a. Kerja (*resource utilization*)

Islam memerintahkan setiap manusia untuk bekerja sepanjang hidupnya. Islam membagi waktu menjadi dua, yaitu beribadah dan bekerja mencari rizki. Dalam arti sempit, kerja adalah pemanfaatan atas kepemilikan sumber daya manusia. Secara umum, kerja berarti pemanfaatan sumber daya, bukan hanya pemilikannya semata. Pemilik sumber daya, sumber daya alam misalnya, didorong untuk dapat memanfaatkannya dan hanya boleh mendapatkan kompensasi atas pemanfaatan tersebut. Islam melarang pemilik tanah memungut sewa atas tanah yang masih menganggur dan hanya membolehkannya ketika tanah tersebut sudah diolah. Rizki paling utama adalah rizki yang diperoleh dari hasil kerja atau keringat sendiri, dan rizki yang paling dibenci oleh Allah adalah rizki yang diperoleh dengan cara meminta-minta.

b. Kompensasi (*compensation*)

Prinsip kompensasi merupakan konsekuensi dari implementasi prinsip kerja. Setiap kerja berhak mendapatkan kompensasi atau imbalan. Islam mengajarkan bahwa setiap pengelolaan atau pemanfaatan sumber daya berhak untuk mendapatkan imbalan. Sebaliknya, setiap bentuk pengrusakan sumber daya

atau tindakan yang merugikan orang lain harus mendapat sanksi atau memberikan tebusan untuk penyucian. Pemanfaatan sumber daya baik tenaga kerja, sumber daya alam ataupun modal masing-masing berhak mendapatkan upah, sewa dan keuntungan. Sebaliknya, orang yang menganggurkan sumber daya yang dimilikinya, seperti tidak mau bekerja, memiliki lahan puso, memiliki tabungan (emas misalnya) tidak berhak memperoleh imbalan atau kompensasi atas kepemilikan sumber dayanya.

c. Efisiensi (*efficiency*)

Efisiensi adalah perbandingan terbalik antara suatu kegiatan (pengelolaan sumber daya) dengan hasilnya. Suatu kegiatan pengelolaan sumber daya melibatkan lima unsur pokok, yaitu keahlian, tenaga bahan, ruang, dan waktu, sedangkan hasil terdiri dari aspek jumlah (kuantitas) dan mutu (kualitas). Efisiensi dalam arti umum berarti kegiatan yang menghasilkan output yang memberikan *mashlahah* paling tinggi atau disebut efisiensi alokasi (*allocation efficiency*). Dalam arti sempit, efisiensi berarti kegiatan yang menghasilkan output paling banyak dan berkualitas atau disebut efisiensi teknis (*x-efficiency*).

d. Profesionalisme (*professionalism*)

Profesionalisme merupakan implikasi dari efisiensi. Profesionalisme artinya menyerahkan suatu urusan kepada ahlinya. Dengan kata lain, profesionalisme berarti menyerahkan pengelolaan sumber daya kepada ahlinya sehingga diperoleh output secara efisien. Allah melarang melarang menyerahkan suatu urusan kepada yang bukan ahlinya dan mencintai seseorang yang profesional dalam perbuatannya. Profesionalisme ini hanya akan tercapai jika

setiap individu mengerahkan seluruh kemampuannya dalam setiap kegiatan ekonomi. Pada akhirnya, profesionalisme ini akan melahirkan pembagian kerja sesuai dengan keahlian dan kemampuan atas spesialisasi.

e. Kecukupan (*sufficiency*)

Jaminan terhadap taraf hidup yang layak yang dapat memenuhi kebutuhan material dan spiritual setiap individu, baik muslim atau non muslim merupakan salah satu prinsip ekonomi Islam. Kelayakan ini tidak hanya diartikan pada tingkatan darurat di mana manusia tidak dapat hidup kecuali dengannya ataupun bertahan hidup saja, tetapi juga kenyamanan hidup. Para fuqaha mendefinisikan kecukupan sebagai terpenuhinya kebutuhan sepanjang masa dalam hal sandang, pangan, papan, pengetahuan, akses terhadap penggunaan sumber daya, bekerja, membangun keluarga (pernikahan) sakinah, kesempatan untuk kaya bagi setiap individu tanpa berlebihan. Sebagai konsekuensinya, setiap individu harus mendapatkan kesempatan menguasai dan mengelolah sumber daya, dan tindakan yang merusak serta merugikan harus dihindari agar kecukupan antar generasi terjamin.

f. Pemerataan kesempatan (*equal opportunity*)

Setiap individu, baik laki-laki atau wanita, muslim atau non-muslim, memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki, mengelolah sumber daya dan menikmatinya sesuai dengan kemampuannya. Semua orang diperlakukan sama dalam memperoleh kesempatan, tidak ada perbedaan antar individu atau kelompok atau kelas dalam masyarakat. Setiap individu harus mendapatkan

kesempatan yang sama untuk hidup secara layak, belajar, bekerja, jaminan keamanan, dan kesempatan pemenuhan hak-hak kemanusiaan lainnya. Kesejahteraan dan hasil pembangunan didistribusikan harus kepada setiap orang dan tidak mengumpul pada kelompok tertentu.

g. Kebebasan (*freedom*)

Dalam pandangan Islam, manusia memiliki kebebasan untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memperoleh ke-*mashlahah*-an yang tertinggi dari sumber daya yang ada pada kekuasaannya. Manusia diberi kebebasan untuk memilih antara yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk, yang bermanfaat dan yang merusak. Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk memiliki sumber daya, mengelolanya dan memanfaatkannya untuk mencapai kesejahteraan hidup. Namun, kebebasan tanpa batas justru berpotensi menimbulkan kerugian bagi manusia. Oleh karena itu, dalam Islam kebebasan dibatasi oleh nilai-nilai Islam.

h. Kerja sama (*cooperation*)

Manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Ia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Meski beragam, manusia juga memiliki beberapa tujuan yang sama dalam hidupnya, misalnya dalam mencapai kesejahteraan. Manusia tidak dapat mencapai tujuannya secara sendirian atau bahkan saling menjatuhkan satu sama lainnya. Terdapat saling ketergantungan dan tolong-menolong antar sesama manusia. Kerjasama adalah upaya untuk saling mendorong dan menguatkan satu sama lainnya di dalam menggapai tujuan bersama. Oleh karena itu, kerja sama akan menciptakan sinergi untuk lebih

menjamin tercapainya tujuan hidup secara harmonis. Islam mengajarkan manusia untuk bekerja sama dalam berusaha atau mewujudkan kesejahteraan.

i. Persaingan (*competition*)

Islam mendorong manusia untuk berlomba-lomba dalam hal ketakwaan dan kebaikan. Demikian pula dalam hal *muamalah* atau ekonomi, manusia didorong untuk saling berlomba dan bersaing, namun tidak saling merugikan. Dalam suatu sunnah, dijelaskan bahwa Allah sendirilah yang menetapkan harga dan manusia dilarang menetapkan harga secara sepihak. Islam memberikan kesempatan antara penjual dan pembeli untuk tawar-menawar serta melarang dilakukannya monopoli ataupun bentuk perdagangan yang berpotensi merugikan pihak lain.

j. Keseimbangan (*equilibrium*)

Keseimbangan hidup dalam ekonomi Islam dimaknai sebagai tidak adanya kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan sebagai aspek kehidupan. Antara aspek fisik dan mental, material dan spiritual, individu dan sosial, masa kini dan masa depan, serta dunia dan akhirat. Dalam arti sempit, dalam hal kegiatan sosial, keseimbangan bermakna terciptanya suatu situasi dimana tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan, atau kondisi saling ridha (*an tharadhin*). Hal inilah yang kemudian disebut sebagai keseimbangan pasar. Dimana kondisi saling ridha terwujud antara pembeli dan penjual.

k. Solidaritas (*solidarity*)

Solidaritas mengandung arti persaudaraan dan tolong-menolong. Persaudaraan merupakan dasar untuk memupuk hubungan yang baik sesama anggota masyarakat dalam segala aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Dengan persaudaraan, hak-hak setiap masyarakat lebih terjamin dan terjaga. Prinsip ini menafikan sikap eksklusifisme dan pandangan atas suku, ras, dan kelompok, namun lebih mengedepankan ikatan kemanusiaan dan keIslaman. Persaudaraan tidak akan bermakna tanpa tolong-menolong, terutama antara yang kuat dengan yang lemah, antara yang kaya dengan yang miskin. Tolong-menolong dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, baik yang bersifat fungsional maupun derma atau produktif maupun konsumtif.

1. Informasi simetri (*symmetric information*)

Kejelasan informasi dalam muamalah atau interaksi sosial merupakan hal mutlak yang harus dipenuhi agar setiap pihak tidak dirugikan. Setiap pihak yang bertransaksi seharusnya memiliki informasi relevan yang sama sebelum dan saat bertransaksi, baik informasi mengenai objek, pelaku transaksi atau akad transaksi. Suatu akad yang didasarkan atas ketidakjelasan informasi atau menyembunyian informasi sepihak dianggap batal menurut Islam. Dengan kata lain, tidak boleh ada sesuatu yang disembunyikan. Lebih jauh lagi, untuk terwujudnya transparansi, maka perlu memberi akses bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui berbagai informasi penting yang terkait dalam setiap transaksi.¹³

4. *Muzara'ah dan Mukhabarah*

a. Pengertian *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*

¹³ P3EI, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 65-70.

Kerjasama dan bagi hasil dalam usaha pertanian dalam hukum Islam dinamakan *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*. Kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang hampir sama, hanya dibedakan dari benih dan bibit tanaman.¹⁴ Menurut bahasa, *al-Muzara'ah* memiliki dua arti, yang pertama *al-Muzara'ah* yang berarti *tharh al-zur'ah* (melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal (al-hadzar). Makna yang pertama adalah makna majaz dan makna yang kedua ialah makna yang hakiki.¹⁵

Secara etimologis, *Muzara'ah* berarti kerja sama dalam penggarapan tanah dengan imbalan sebagian dari apa yang dihasilkannya. Artinya di sini adalah pemberian tanah kepada orang yang menanam dengan catatan bahwa dia akan mendapatkan porsi yang dihasilkan, seperti: setengah, sepertiga, atau seperempat sesuai dengan kesepakatan antara kedua pihak¹⁶

Menurut istilah, *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* didefinisikan oleh para ulama, seperti yang dikemukakan oleh Abd ar-Rahman al-Jaziri, sebagai berikut:

1. Menurut Hanafiyah, *Muzara'ah* ialah: "Akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi"

Sedangkan *Mukhabarah* menurut Syafi'iyah ialah: "Akad untuk bercocok tanam dengan sebagian apa-apa yang keluar dari bumi".

Defenisi *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* menurut ulama Hanifiyah hampir tidak bisa di bedakan. *Muzara'ah* menggunakan kalimat *bi ba'd al-kharij min al-*

¹⁴ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqih Islam wa Adilatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hal. 562.

¹⁵ H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2010), h. 153

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Mujahidin Muhayan, (Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2009), h. 134.

ard, sedangkan dalam *mukhabarah* dengan kalimat *bi ba'd ma yakhruju min al-ard*. Adanya perbedaan redaksi tersebut menunjukkan adanya perbedaan. Namun, belum diketahui perbedaan tersebut berdasarkan pemikiran Hanafiyah.

2. Menurut Hanabilah, *Muzara'ah* ialah:

“pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit”.

3. Menurut Malikiyah, *Muzara'ah* ialah “Bersekutu dalam akad” Lebih lanjut dijelaskan dari pengertian tersebut dinyatakan bahwa *Muzara'ah* adalah menjadikan harga sewaan tanah dari uang, hewan, atau barang-barang perdagangan.

4. Menurut dhahir nash, al-Syafi'i berpendapat bahwa *Mukhabarah* ialah: “Menggarap tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut.”

Sedangkan *Muzara'ah* ialah: “Seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut.”

5. Syaikh Ibrahim al-Bajuri berpendapat bahwa *Mukahbarah* ialah: “sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola.”

Pengertian *Muzara'ah* ialah: “Pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah.”

Setelah diketahui defenisi-defenisi di atas, dapat dipahami bahwa *Mukhabarah* dan *Muzara'ah* ada kesamaan dan ada pula perbedaan. Persamaannya ialah antara *Mukhabarah* dan *Muzara'ah* terjadi pada peristiwa

yang sama, yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola. Perbedaannya ialah pada modal, bila modal berasal dari pengelola, disebut *Mukhabarah*, dan bila modal dikeluarkan dari pemilik tanah, disebut *Muzara'ah*.¹⁷

Muzara'ah ialah menyuruh orang lain untuk menggarap tanah, ladang, atau sawahnya untuk ditanami, sedangkan benihnya berasal dari pemilik tanah, ladang, atau sawah dengan perjanjian bahwa berasal seperdua atau sepertiga hasilnya umpamanya, digunakan untuk mengusahakan. Ini dinamakan juga dengan mengupahkan tanah.

Hal semacam ini tidak dilarang oleh agama, malah dianjurkan karena banyak faedahnya. Asal saja tidak menimbulkan perselisihan dan tipuan diwaktu berbuah.¹⁸

Sedangkan *Mukhabarah* ialah menyuruh orang lain untuk mengusahakan tanah ladang atau sawahnya, untuk ditanami, sedangkan benihnya berasal dari orang yang mengusahakan itu sendiri, dengan perjanjian bahwa seperdua atau sepertiga dan hasilnya hasilnya diberikan kepada yang mengusahakan.

Hal semacam ini diperbolehkan oleh agama dan dinamakan juga menyewakan tanah. Hak *Mukhabarah* ini dapat pula digunakan untuk membuka tanah kosong atau hutan belukar yang menjadi milik seseorang. banyaknya tanah

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2010), h. 153-156

¹⁸ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, *Fiqh Madzhab Syafi'I (Edisi Lengkap) Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Cet.I; Cv Pustaka Setia, 2000), h. 131.

“Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam, kamukah yang menumbuhkannya atau Kamikah yang menumbuhkannya?”²⁰

2) Hadis

حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يُخْرَجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Yahya yaitu Al Qaththan dari 'Ubaidillah telah mengabarkan kepadaku Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah mempekerjakan penduduk Khaibar dengan upah sebagian dari hasil buah-buahan atau tanam-tanaman yang mereka tanam.²¹

أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ فَسَأَلْنَاهُ عَنِ الْمَزَارَعَةِ فَقَالَ زَعَمَ ثَابِتٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمَزَارَعَةِ وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجَرَةِ وَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا

Artinya :

telah mengabarkan kepada kami Abu 'Awanah dari Sulaiman As Syaibani dari Abdullah bin As Sa'ib dia berkata; Saya menemui Abdullah bin Ma'qil dan bertanya mengenai praktek muzara'ah. Dia menjawab; Tsabit mengatakan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang

²⁰ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 101.

²¹ Shahih Muslim/ Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi Annaisaburi Kitab : Pengairan/ Hal. 26/ Juz 2/ No. (1551) Penerbit Darul Fikri/ Bairut-Libanon 1993 M

praktek muzara'ah dan memerintahkan dengan cara mujarah (mengupah). Ma'qil melanjutkan; "Tidak amengapa jika dengan mujarah."²²

c. Rukun-rukun dan Syarat-syaratnya

Menurut Hanafiyah, rukun *Muzara'ah* ialah akad, yaitu ijab dan Kabul antara pemilik dan pekerja. Secara rinci, jumlah rukun-rukun *Muzara'ah* menurut Hanafiyah ada empat, yaitu 1) tanah, 2) perbuatan pekerja, 3) modal, dan 4) alat-alat untuk menanam.

Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

1. Syarat bertalian dengan *'aqidain*, yaitu harus berakal.
2. Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyaratkan adanya penentuan macam apa saja yang ditanam.
3. Hal yang berkaitan dengan perolehan hasil dari tanaman, yaitu; a) bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya (persentase ketika akad), b) hasil adalah milik bersama, c) bagian antara Amil dan Malik adalah dari satu jenis barang yang sama, misalnya dari kapas, bila Malik bagiannya padi dan Amil bagiannya singkong, maka hal ini tidak sah, d) bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui, e) tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang ma'lum.

²² Shahih Muslim/ Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi Annaisaburi Kitab : Jual beli/ Hal. 24/ Juz 2/ No. (1549) Penerbit Darul Fikri/ Bairut-Libanon 1993 M

4. Hal yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami, yaitu a) tanah tersebut dapat ditanami b) tanah tersebut dapat diketahui batas-batasnya.
5. Hal yang berkaitan dengan waktu dan syarat-syaratnya ialah; a) waktunya telah ditentukan b) waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman dimaksud, seperti menanam padi waktunya kurang lebih 3 bulan (tergantung teknologi yang dipakainya, termasuk kebiasaan setempat), c) waktu tersebut memungkinkan dua belah pihak hidup menurut kebiasaan.
6. Hal yang berkaitan dengan alat-alat *Muzara'ah*, alat-alat tersebut disyaratkan berupa hewan atau yang lainnya dibebankan kepada pemilik tanah.

Menurut Hanabilah, rukun *Muzara'ah* ada satu, yaitu ijab dan kabul, boleh dilakukan dengan lafazh apa saja yang menunjukkan adanya ijab dan kabul dan bahkan *Muzara'ah* sah dilafazhkan dengan lafazh ijara.²³

d. Syarat-syarat yang diperlukan dalam akad

Akad adalah salah satu sebab dari yang di tetapkan syara', yang karenanya timbullah beberapa hukum. Dengan kita memperhatikan takrif akad, dapatlah kita mengatakan bahwa akad itu suatu perbuatan yang sengaja di buat oleh dua orang berdasarkan persetujuan masing-masing.²⁴

Akad terdiri dari *Aqidain* (dua orang aqid), *muhallu aqad* (tempat akad), *maudlu' ul aqad* (objek akad) dan rukun-rukun aqad.

Masing-masing dari pembentuk akad ini, mempunyai syarat yang ditentukan syara' yang wajib di penuhi, supaya akad itu menjadi sempurna.

²³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2010), h. 158-159

²⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: Pt. Pustaka Rizki Putra, 1997), h .27-28.

Syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam :

Pertama : syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu: “syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam segala macam akad”.

Kedua : syarat-syarat yang sifatnya khusus, yaitu : “syarat-syarat yang disyaratkan wujudnya dalam sebagian akad, tidak dalam sebagian yang lain”.²⁵

e. Bentuk-bentuk akad *muzara'ah* dan *mukhabarah*

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad, bentuk *muzara'ah* ada empat macam, tiga hukumnya sah dan yang satu hukumnya batal atau *fasid*. Bentuk-bentuk tersebut yaitu sebagai berikut:

1) Tanah dan bibit (benih) dari satu pihak, sedangkan pekerjaan dan alat-alat untuk bercocok tanam dari pihak lain. Dalam bentuk yang pertama ini *muzara'ah* hukumnya dibolehkan, dan status pemilik tanah sebagai penyewa terhadap tenaga penggarap dan benih dari pemilik tanah, sedangkan alat ikut kepada penggarap.

2) Tanah disediakan oleh satu pihak, Sedangkan alat, benih, dan tenaga dari pihak lain. Dalam bentuk yang kedua ini, *muzara'ah* juga hukumnya dibolehkan, dan status penggarap sebagai penyewa atas tanah dengan imbalan sebagian hasilnya.

3) Tanah, alat, dan benih disediakan oleh satu pihak(pemilik), sedangkan tenaga (pekerja) dari pihak lain (penggarap). Dalam bentuk yang ketiga ini, *muzara'ah* hukumnya dibolehkan, dan status pemilik tanah sebagai penyewa terhadap penggarap dengan imbalan sebagian hasilnya.

²⁵ *Ibid.*, h. 33.

4) Tanah dan alat disediakan oleh satu pihak (pemilik), sedangkan benih dan pekerjaan dari pihak penggarap. Dalam bentuk yang keempat ini, menurut Zhahir riwayat, *muzara'ah* menjadi *fasid*. Hal ini dikarenakan andaikan akad itu dianggap sebagai menyewa tanah maka disyaratkan alat cocok tanam dari pihak pemilik tanah menyebabkan sewa-menyewa menjadi *fasid*, sebab tidak mungkin alat ikut kepada tanah karena keduanya berbeda manfaatnya.²⁶

f. Pendapat Yang Melarang

Abu Hanifa, Zafar dan Imam Syafii berpendapat bahwa *muzara'ah* tidak diperbolehkan. Abu Hanifa dan Zafar mengatakan bahwa *muzara'ah* itu *fasidah* (rusak) atau dengan kata lain *muzara'ah* dengan pembagian 1/3 atau 1/4 atau semisalnya tidaklah dibenarkan.

Imam Syafii sendiri juga melarang praktek *muazara'ah* tetapi ia diperbolehkan ketika didahului oleh *musaqah* apabila memang dibutuhkan dengan syarat penggarap adalah orang yang sama. Pendapat yang *Ashah* menurut ulama Syafiiyah juga mensyaratkan adanya kesinambungan kedua pihak dalam kedua akad (*musaqah* dan *muzara'ah*) yang mereka langsung tanpa adanya jeda waktu. Akad *muzara'ah* sendiri tidak diperbolehkan mendahului akad *musaqah* karena akad *muzara'ah* adalah *tabi'*, sebagaimana kaidah mengatakan bahwa *tabi'* tidak boleh mendahului *mathbu'nya*. Adapun melangsungkan akad *mukhabarah* setelah *musaqah* tidak diperbolehkan menurut ulama Syafiiyah karena tidak adanya dalil yang memperbolehkannya.

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 400-401

Para ulama yang melarang akad *muzara'ah* menggunakan dalil dari hadis dan dalil aqli.

1. Hadis

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا نُخَابِرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَنَّ بَعْضَ عُمُومَتِهِ أَتَاهُ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرِ كَانَ لَنَا نَافِعًا وَطَوَاعِيَّةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا وَأَنْفَعُ قَالَ قُلْنَا وَمَا ذَاكَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ فَلْيَزْرِعْهَا أَخَاهُ وَلَا يُكَارِبَهَا بِثُلْثٍ وَلَا بِرُبْعٍ وَلَا بِطَعَامٍ مُسَمًّى

Artinya :

telah menceritakan kepada kami Sa'id dari Ya'laa bin Hakim, dari Sulaiman bin Yasar bahwa Rafi' bin Khadij berkata; dahulu kami pernah melakukan mukhabarah (menyewakan tanah kepada petani dengan upah sebagian hasil bumi seperti sepertiga atau seperempat) pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. kemudian ia menyebutkan bahwa sebagian pamannya datang kepadanya dan berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang dari suatu perkara yang dahulu memberikan manfaat kepada kami sedangkan mentaati Allah dan RasulNya adalah lebih bermanfaat bagi kita. Rafi' berkata; maka kami katakan; apakah itu? Ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa yang memiliki tanah maka hendaknya ia menanamnya atau meminta saudaranya untuk menanamnya, dan tidak menyewakannya dengan sepertiga dan seperempat dan tidak pula dengan upah makanan tertentu."²⁷

2. Dalil Aqli

Muzâra'ah dilarang karena upah penggarapan lahannya *ma'dum* (tidak ada wujudnya ketika proses akad berlangsung) dan *majhul* karena tidak adanya

²⁷ Sunan Abu Daud/Abu Daud Sulaiman bin AsyA's Ashubuhastani Kitab : Jual beli/ Hal. 466/ Juz 2/ No. (3395) Penerbit Darul Kutub Ilmiah/ Bairut-Libanon 1996 M

kepastian hasil yang akan dituai nanti, boleh jadi lahan yang digarap tidak menghasilkan sama sekali pada akhirnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa *jahâlah* dan ketiadaan *mahallul 'aqdi* akan merusak akad *ijarah*.²⁸

g. Bentuk *Muzara'ah* yang Terlarang

Ada suatu bentuk *muzara'ah* yang sudah biasa berlaku pada zaman Nabi, tetapi oleh beliau dilarangnya karena terdapat unsur-unsur penipuan dan kesamaran yang berakibat pada persengketaan dan bertentangan dengan jiwa keadilan yang sangat dijunjung tinggi oleh Islam dalam seluruh lapangan. Banyak para sahabat yang memberikan persyaratan kepada orang yang mengejakan tanahnya; yaitu dengan ditentukan tanah dan sewanya dari hasil tanah baik berupa takaran maupun timbangan. Sisa dari hasil itu untuk yang mengerjakannya atau masih dibagi dua lagi.

Rasulullah SAW melihat bahwa apa yang disebut keadilan adalah bahwa kedua belah pihak bersekutu dalam hasil tanah itu, sedikit atau banyak. Tidak layak kalau disatu pihak mendapat bagian tertentu atau kadang-kadang tanah tidak menghasilkan lebih dari yang ditentukan itu. Dalam keadaan demikian, maka pemilik tanah berarti akan mengambil semua hasil, sedang di lain pihak menderita kerugian besar. Dan kadang-kadang pula, suatu tanah yang ditentukan itu tidak menghasilkan apa-apa, sehingga dengan demikian dia sama sekali tidak mendapat apa-apa, sedang di lain pihak (penyewa) memonopoli hasil.

Nabi sangat berkeinginan untuk mewujudkan keadilan secara merata dalam masyarakatnya, serta menjauhkan semua hal yang menyebabkan

²⁸ Nur Fadilah. *Muzaraah mukhabarah Dan Musaqah*.
[Http://Secercahcahaya06.Blogspot.co.id/2014/12/](http://Secercahcahaya06.Blogspot.co.id/2014/12/). akses 21 November 2016.

pertentangan dan perkelahian di kalangan masyarakat Islam dan Nabi sangat berkeinginan untuk mewujudkan keadilan secara merata dalam masyarakatnya, serta menjauhkan semua hal yang menyebabkan pertentangan dan perkelahian di kalangan masyarakat Islam.²⁹

h. Hikmah *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*

Banyak diantara manusia yang mempunyai binatang ternak dan sanggup untuk berladang serta bertani, mencukupi keperluan hidupnya, tetapi tidak memiliki tanahnya. Begitu juga sebaliknya, banyak diantara manusia yang mempunyai tanah, sawah, ladang, yang baik untuk ditanami , tetapi tidak ada binatang ternak, dan tidak pula sanggup mengerjakan tanah itu, sehingga banyak tanah mati yang tak ditanami.³⁰

Muzara'ah dan *Mukhabarah* disyariatkan untuk menghindari adanya pemilik hewan ternak yang kurang bisa dimanfaatkan karena tidak ada tanah untuk diolah dan menghindari tanah yang juga dibiarkan tidak diproduksi karena tidak ada yang mengolahnya. *Muzara'ah* dan *Mukhabrah* terdapat pembagian hasil, untuk hal-hal lainnya yang bersifat teknis disesuaikan dengan *syirkah* yaitu

²⁹ Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*,(Surabaya: Pt. Bina Ilmu Offset, 2007) h. 387-389

³⁰ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, *Fiqh Madzhab Syafi'I (Edisi Lengkap) Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Cet.I; Cv Pustaka Setia, 2000), h. 131.

konsep bekerja sama dalam upaya menyatukan potensi yang ada pada masing-masing pihak dengan tujuan bisa saling menguntungkan.³¹

i. Zakat *muzara'ah* dan *mukhabarah*

Hasil zakat ini diwajibkan atas orang yang punya benih. Jadi, pada *muzara'ah* yang diwajibkan zakat petani penggarap, sebab pada hakikatnya dialah yang bertanam, yang punya tanah seolah-olah mengambil sewa tanahnya, sedangkan penghasilan dari sewaan tidak wajib dikeluarkan zakatnya.

Adapun pada *mukhabarah*, zakat diwajibkan atas yang punya tanah karena hakikatnya dialah yang bertanam, petani hanya mengambil upah bekerja. Penghasilan yang didapat dari upah tidak wajib dibayar zakatnya. Kalau benih dari keduanya, zakat diwajibkan atas keduanya, diambil dari jumlah pendapatan sebelum dibagi.³²


5. Kerangka Pikir

Sistem ekonomi Islam merupakan sistem baru yang dikenal oleh masyarakat dibanding sistem kapitalis maupun sosialis. Sebagai suatu sistem yang dianggap baru maka sistem ekonomi Islam yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat bahwa ternyata dalam kegiatan perekonomian tidak diperkenalkan menggunakan sistem bunga (riba) termasuk di dalamnya adalah kegiatan bagi hasil. Dalam praktiknya masyarakat pedesaan khususnya di Desa Seba-seba Kecamatan Walenrang Timur lebih cenderung menggunakan sistem bagi hasil yang berlandaskan adat yang di nilai lebih praktis.

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2010), h. 160

³² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 303.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis akan mencoba memberikan gambaran kerangka pikir yang dapat menghantar dalam pembahasan yang telah ditentukan. Kerangka pikir tersebut dapat disajikan dalam bentuk diagram sebagai berikut.



Kesesuaian dengan Ekonomi Islam

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah prosedur atau cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian ada satu istilah lain yang erat kaitannya dengan dua istilah ini, yakni teknik yaitu cara yang spesifik dalam memecahkan masalah tertentu yang ditemukan dalam melaksanakan prosedur. Disini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif , yang datanya bersifat deskriptif.

Metode penelitian kualitatif, lazimnya data dikumpulkan dengan beberapa teknik pengumpulan data kualitatif, yaitu; wawancara, observasi, dokumentasi, Pada pendekatan ini, peneliti meneliti kata-kata dan melakukan studi pada situasi yang alami. Sebelum masing-masing teknik tersebut diuraikan secara rinci, perlu ditegaskan di sini bahwa hal sangat penting yang harus dipahami oleh setiap peneliti adalah alasan mengapa masing-masing teknik tersebut dipakai, untuk

memperoleh informasi apa, dan pada bagian fokus masalah mana yang memerlukan teknik wawancara, mana yang memerlukan teknik observasi, mana yang harus kedua-duanya dilakukan. Pilihan teknik sangat tergantung pada jenis informasi yang diperoleh.

A. Pendekatan dan jenis penelitian.

1. Pendekatan Penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan untuk mengumpulkan data yaitu:

- a. Pendekatan sosiologis, dimaksud untuk mengkaji apakah konsep yang ditawarkan itu sesuai dengan kondisi masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk melihat kemungkinan-kemungkinan peranan bisnis yang efektif berdasarkan keadaan atau situasi setempat.
- b. Pendekatan empiris, penulis mengemukakan pembahasan berdasarkan pengalaman yang ada.
- c. Pendekatan yuridis, yaitu menganalisa dengan melihat kepada ketentuan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang dipaparkan oleh penulis.
- d. Pendekatan normatif, penulis menggunakan Alquran dan Hadis.³³

2. Jenis Penelitian.

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), maka desain penelitian yang digunakan adalah desain penelitian kualitatif, karena data yang diperoleh tidak melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya

³³ Sugioyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D*, (Cet. VII; Bandung: Alfabeta, 2009), h.26.

melainkan di peroleh melalui kehidupan dan kebiasaan masyarakat dalam perjanjian sistem bagi hasil. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.³⁴ Penelitian ini dimaksudkan untuk mengangkat fakta, keadaan, variabel, dan fenomena-fenomena kemudian menyajikannya dengan apa adanya.

Dengan demikian, jenis penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu sebuah penelitian yang berusaha memberikan dengan sistematis dan cermat fakta-fakta aktual dan sifat populasi tertentu.³⁵ Data dihimpun dengan pengamatan yang seksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail disertai catatan-catatan hasil wawancara yang mendalam, serta hasil analisis dokumen dan catatan-catatan.³⁶ Penelitian deskriptif kualitatif berusaha menggambarkan suatu gejala sosial. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung.

B. Lokasi dan waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Seba-seba kec.Walenrang Timur dengan penelitian pustaka yang didukung penelitian lapangan terhadap sistem bagi hasil petani sawah pada masyarakat Desa Seba-seba kec.Walenrang Timur yang merupakan sentral pemukiman penduduk dan mata pencaharian mereka mayoritas adalah petani sawah.

³⁴S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Cet. IV; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h. 36.

³⁵*Ibid.*, h. 8.

³⁶Nana Syaodih Sukmadianata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (PT. Remaja Rosdakarya), h. 60

penelitian ini dilakukan selama 10 hari di luar masa observasi yaitu dari tanggal 11 april sampai 20 april 2017.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari masyarakat, yaitu masyarakat Desa Seba-seba Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu, yakni para pihak yang bersangkutan (pemilik lahan dan penggarap lahan), mereka disebut sebagai responden. Penentuan responden dilakukan dengan cara menentukan responden yang dipilih dengan tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini. Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu primer dan sekunder, yang sumbernya sebagai berikut :

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian. data primer yang dimaksud disini adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang berkaitan dengan masyarakat Desa Seba-seba yang berpenghasilan dari tanah pertanian³⁷

2. Data sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, atau sebagai sumber yang dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok.³⁸

D. Informan/ subjek Penelitian

³⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, (Cet, XVIII; Bandung: Alfabeta, 2013), h. 95.

³⁸ Joko P. subagyo, *metode Penelitian dalam teori dan praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 88

Subjek penelitian adalah individu, benda, atau organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Pada penelitian kualitatif, responden atau subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakannya.

Subjek penelitian ini adalah Masyarakat Desa Seba-seba yang merupakan masyarakat penghasil petani sawah, dan informan penelitian adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sumber data dalam sebuah penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian skripsi ini, digunakan dua teknik pengumpulan data yakni dari data pustaka dan dari data lapangan.

1. Penelitian pustaka (library research)

Penelitian pustaka (*library research*), dilakukan dengan cara membaca mengkaji dan menganalisa beberapa tulisan terkait dengan masalah yang dibahas. Hasil kajian dan analisa ini dikutip secara langsung maupun tidak langsung yang selanjutnya dijadikan dasar untuk memecahkan masalah.

2. Penelitian lapangan (field research)

Penelitian lapangan (*field research*), dilakukan dengan cara mendatangi responden yang berada dirumah, kantor dan sebagainya. Ini dilakukan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung, dengan menggunakan instrument penelitian observasi, interview, dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah cara mengumpulkan data objek penelitian yang hasilnya dicatat kemudian dianalisis. Dalam penelitian ini, peneliti mengobservasi dari buku-buku yang dikumpulkan dengan di kelola sendiri ataupun di kelola oleh orang lain.

b. Interview

Dalam pengumpulan data dengan teknik wawancara penulis mengadakan wawancara berdasarkan judul. Sasaran wawancara penulis adalah para petani yang melakukan bagi hasil sawah., dan tokoh masyarakat di Desa Seba-seba Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu catatan peristiwa yang sudah berlaku, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.³⁹

F. Teknik Pengolahan Data

Setelah penulis mengumpulkan data, baik diperoleh melalui penelitian pustaka maupun melalui penelitian lapangan, langkah selanjutnya adalah mengelolah data dengan menggunakan cara deskriptif kualitatif, serta diolah dengn kata-kata dan argumen-argumen sesuai dengan apa adanya.

Dalam penyusunan skripsi ini, data-data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan analisis kualitatif, mengolah data berdasarkan kepada data-data tertulis atau data lisan.⁴⁰

G. Analisis Data

³⁹ Ibid., h. 145.

⁴⁰ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Cet. I., Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 36.

Setelah data dan keterangan yang diperlukan dianggap sudah cukup, selanjutnya diolah dengan menggunakan metode kualitatif, kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik induktif.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, akan dianalisa selanjutnya dengan menggunakan metode-metode berikut :

Teknik induktif, yaitu suatu bentuk pengolahan data yang berawal dari fakta-fakta yang bersifat khusus (*spesifik*) kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum (*universal*).

1. Induktif, yaitu metode analisis yang bertitik tolak dari masalah yang khusus untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum.
2. Teknik deduktif, yaitu metode analisis yang bertitik tolak dari yang umum untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.
3. Teknik komparatif, yaitu menganalisa data dengan cara mengadakan perbandingan antara beberapa pendapat dari beberapa ahli tentang suatu masalah kemudian mengambil suatu kesimpulan.⁴¹

⁴¹Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Researce*, (Cet: II., Yogyakarta: UGM, 1997), h: 66.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum tentang Desa Seba-seba.

1. Letak geografis dan luas wilayah.

Desa Seba-seba merupakan salah satu Desa yang secara administratif berada pada wilayah Kecamatan Walenrang Timur yang berada dibagian utara kabupaten Luwu. Jarak tempuh Desa Seba-seba dari Ibu Kota Kabupaten Luwu 76 Km Desa ini memiliki luas wilayah 5.77 Km/m², dengan potensi lahan yang produktif diantaranya Persawahan, Perkebunan dan Perikanan. Desa Seba-seba mempunyai batas Wilayah yaitu:

- 1) Sebelah Barat : Desa Lamasi Pantai.
- 2) Sebelah Utara : Desa Kendekan.
- 3) Sebelah Timur : Desa Tabah

4) Sebelah Selatan : Kelurahan Salubattang.

2. Administrasi Desa

Pusat pemerintahan Desa Seba-seba terletak di Dusun Singgasari dan untuk menuju kantor Desa dapat dijangkau dengan kendaraan umum atau jalan kaki karena berada ditengah-tengah jantung Desa berhadapan dengan Masjid Nurul Fajri, Lapangan Desa dan Kantor KUA Walenrang Timur.

Secara administrasi Desa Seba-seba terbagi atas 5 (lima) Dusun yaitu:

- 1) Dusun Campursari (01) RW dan (01) RT
- 2) Dusun Singgasari (02) RW dan (02) RT
- 3) Dusun Wailempa (03) RW dan (03) RT
- 4) Dusun Seba-seba Barat (04) RW dan (04) RT
- 5) Dusun Seba-seba Timur (05) RW dan (05) RT

Sistem pemerintahan yakni, Camat sebagai penyelenggara tugas umum pemerintahan Desa dan Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada masyarakat Desa, dan prosedur pertanggung jawaban disampaikan ke Bupati melalui Camat, kemudian Kepala Desa bersama dengan Bupati wajib memberikan keterangan laporan pertanggung jawaban kepada masyarakat setiap tahunnya.

3. Keadaan iklim dan keadaan topologi

Desa Seba-seba memiliki tiga musim, yaitu musim hujan, kemarau dan musim pancaroba, musim hujan terjadi antara bulan November sampai bulan Maret, musim kemarau terjadi antara bulan Juli sampai bulan Oktober, sedangkan musim pancaroba terjadi antara bulan April sampai Juni.

Secara topografi Desa Seba-seba termasuk Desa yang dataran rendah dan 2/3 wilayah Desa Seba-seba adalah tanah persawahan dan jika diklasifikasikan berdasarkan sistem persawahan maka yang ada sawah irigasi teknis \pm 343 Ha, Sawah tadah hujan \pm 101 Ha, rawah lebak \pm 15 Ha, tegal atau kebun \pm 25 Ha, perkebunan \pm 43 Ha, tanah, kolam, empang, hutan Negara \pm 68 Ha. Sehubungan dengan itu Desa Seba-seba dapat dikatakan sebagai desa yang agraris.

4. Demografi/kependudukan.

Berdasarkan hasil sensus partisipatif yang dilakukan oleh pemerintah Desa Seba-seba, tercatat jumlah penduduk Desa Seba-seba adalah sebanyak 2336 jiwa dengan perbandingan laki-laki 1131 jiwa dan perempuan sebanyak 1205 jiwa dan didalam pendataan Kepala Keluarga (KK) berjumlah 578 KK. Jumlah ini cukup banyak dan merupakan asset yang dimiliki Desa jika potensi ini diberdayakan.⁴²

5. Tingkat pendidikan masyarakat

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena dengan pendidikan yang lebih maju maka masyarakat akan lebih mudah memanfaatkan teknologi yang ada dan bisa menyesuaikan diri dalam era globalisasi demi meningkatkan kesejahteraan. Berdasarkan hasil pendataan penduduk yang dilakukan oleh pemerintah Desa Seba-seba, diketahui bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Seba-seba sudah mengalami kemajuan dari tahun sebelumnya.

- a. SD : 697 orang

⁴² Sumber Data Desa Seba-seba, h. 3-5.

- b. SLTP : 618 orang
- c. SMA : 542 orang
- d. Diploma : 37 orang
- e. Sarjana : 53 orang

Kondisi pendidikan di Desa Seba-seba dari tahun ketahun sudah mengalami peningkatan yang cukup baik, ini terlihat pada anak-anak usia sekolah mulai dari SD sampai SMA, rata-rata mereka mengenyam pendidikan. Akan tetapi tidak ssemua anak usia sekolah tersebut dapat melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Ada berbagai macam alasan kenapa kemudian mereka tidak bersekolah atau melanjutkan pendidikan antara lain adalah faktor ekonomi.

6. Sumber mata pencaharian pokok.

Berdasarkan hasil penjajakan diketahui bahwa jenis-jenis mata pencaharian pokok di Desa Seba-seba adalah:

- a. PNS : 19 orang.
- b. TNI : 2 orang.
- c. Polri : 9 orang.
- d. Pengusaha/pedagang : 49 orang.
- e. Petani : 1661 orang
- f. Tukang : 17 orang.
- g. Buruh dan lain-lain : 95 orang.

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa jenis pekerjaan pokok yang paling banyak di Desa Seba-saba adalah pertanian dengan jumlah 1661 jiwa

kemudian pekerjaan pokok yang paling sedikit digeluti oleh masyarakat adalah TNI dengan jumlah 3 orang.⁴³

Mayoritas penduduk Desa Seba-seba beragama Islam (80%) dan Kristen (20%). Namun demikian rasa solidaritas antar warga sangat tinggi sehingga tidak pernah terjadi perkecokan antar agama. Penduduk Desa Seba-seba terdiri dari beberapa suku yang berbeda yaitu Jawa (20%), Toraja (30%) dan penduduk asli Luwu (50%). Karena penduduk setempat mayoritas beragama Islam, syariat Islam dinomorsatukan dan dilaksanakan oleh umat-umat Islam dengan penuh rasa kebersamaan dan kekeluargaan. Selain itu, walaupun agama non muslim penganutnya minim tidak menjadikan kecil hati, akan tetapi semuanya sangat semangat dan rasa kebersamaannya itu tetap dijunjung tinggi oleh semua pemeluk agama dan semua masyarakat Desa Seba-seba. Dengan demikian, secara ritual kegiatan agama masih sering dilaksanakan secara meriah, baik dalam pengajian rutin maupun insidental. Sehingga masih nampak adanya nuansa religius dalam kehidupan sehari-hari, serta suasana keagamaan tercermin dalam masjid, TPQ/TPA, dan pengajian-pengajian.

Pada wilayah Desa Seba-seba terdapat beberapa buah infrastruktur seperti, 1 buah kantor Desa, 1 buah Puskesmas, 1 buah Pasar, 2 buah Masjid, 2 buah Gereja, 2 buah Sekolah Dasar, dan lain-lain.

Seperti halnya masyarakat desa atau kelurahan lainnya bahwa nilai sosial dan rasa solidaritas warga Desa Seba-seba masih sangat tinggi dan masih membudidaya ditengah-tengah perilaku kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai

⁴³ *Ibid.*, h. 7-8

kebersamaan dalam masyarakat ini tercermin seperti halnya dalam kegiatan pernikahan, aqiqahan, kebersihan lingkungan, membangun, memperbaiki sarana dan prasarana umum seperti masjid, pembangunan jalan, pos kamling dan kegiatan-kegiatan lainnya secara gotong-royong. Dengan demikian, penduduk Desa Seba-Seba masih memiliki nilai-nilai kemasyarakatan yang mencerminkan masyarakat yang berbudaya dari dimensi gotong-royongan dan kebersamaan dalam menegakkan kehidupan beragama, ekonomi, sosial dan budaya.

Meskipun di Desa Seba-seba masih ada kelas-kelas sosial, yang membedakan lapisan satu dengan yang lainnya. Lapisan tersebut diantaranya: lapisan masyarakat, buruh tani, petani, pedagang, pengusaha, dan lapisan tokoh masyarakat. Namun tidak ada garis pembatas yang jelas antara kelas sosial sebagai suatu penghalang atau jarak komunikasi, justru sebaliknya merupakan mata rantai kebutuhan yang sinergis dan mutualis.⁴⁴

7. Sistem bagi hasil pertanian di Desa Seba-seba.

Apabila dalam pengelolaan lahan pertanian tersebut modal ditanggung oleh penggarap tanpa melibatkan pemilik lahan maka budaya atau adat kebiasaan yang dilakukan di Desa Seba-seba terkait dengan sistem bagi hasil yang dilakukan ketika sudah panen adalah dengan sistem bagi hasil *pertelon*, dimanahasil panen dibagi yaitu penggarap $\frac{2}{3}$ dan pemilik lahan $\frac{1}{3}$.


Sementara, apabila modal pengelolaan pertanian padi tersebut ditanggung oleh kedua belah pihak maka bagi hasil yang digunakan dengan menggunakan


⁴⁴ *Ibid.*, h. 11-12

sistem bagi hasil *parohan*, yaitu dengan dibagi rata antara pemilik lahan dan penggarap.

Dari keterangan di atas, pembagian hasil panen yang dilakukan di Desa Seba-seba dapat dikatakan berbeda-beda, yaitu tergantung dari siapa yang mengeluarkan biaya

8. Struktur organisasi pemerintahan Desa.





B. Pembahasan

1. Gambaran potensi lahan petani sawah di Desa Seba-seba.

Di bumi sangat banyak kenikmatan dan kekayaan alam yang telah di anugerahkan kepada kita, yang ketika dihitung-hitung maka kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Salah satu firman Allah Swt menyinggung hal ini dalam Q.S Al-Isra/ Surah 17: 70 sebagai berikut:

﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾
 ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾
 ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾
 ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾
 ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾

Terjemahnya:

“Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak adam, kami angkat mereka di daratan dan lautan, kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan”.⁴⁵

Bahwa telah dimudahkan bagi anak adam pengangkutan-pengangkutan di daratan dan di lautan untuk memperoleh kehidupan di muka bumi. Desa Seba-seba yang sudah berusia cukup dewasa, dengan keadaan ekonomi masyarakat yang dapat dikatakan sudah berkembang, dengan pengembangan hasil pertanian baik itu perkebunan maupun persawahan seperti tanaman padi sebagai salah satu sumber penghasilan masyarakat Desa Seba-seba yang sudah berkembang.

Perkembangan tanaman padi dari waktu ke waktu hasilnya bisa di katakan tetap, jikapun hasilnya meningkat, itupun tidak terlalu banyak, begitupun jika mengalami penurunan. Walaupun demikian hasil dari persawahan yang mereka kerjakan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebenarnya, penghasilan juga tergantung musim panen, jika musim kemarau datan g pada saat mendekati panen maka hasilnya juga lumayan lebih banyak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Seba-seba terdapat tanah persawahan yang luas yang membangun perekonomian masyarakat setempat. Rata-rata masyarakat Desa Seba-seba memiliki tanah persawahan seluas $\pm\frac{1}{2}$ sampai 3 hektar, namun tidak sedikit juga masyarakat yang tidak memiliki lahan persawahan sehingga banyak dari masyarakat yang melakukan sistem bagi hasil agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁴⁶

2. Alasan masyarakat melakukan sistem bagi hasil pertanian padi

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran Dan Terjemahan*, Op. Cit., h. 435.

⁴⁶ Sirdan (Kepala Desa), Di Desa Seba-seba, Wawancara, pada Tanggal 12 Agustus 2017

Sebagai makhluk sosial manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Begitu juga dengan halnya bermuamalah seperti yang terjadi di Desa Seba-seba. Rasa tolong-menolong dan kepercayaan antar sesama yang sangat tinggi menjadi sebab terjadinya praktik kerjasama pertanian padi di Desa Seba-seba.

Praktik kerjasama pertanian bukan merupakan hal yang aneh karena masyarakat di Desa Seba-seba penduduknya adalah petani dan buruh tani. Masyarakat sudah sejak dulu melakukan praktik kerjasama ini, karena sudah menjadi adat kebiasaan di Desa Seba-seba.

Praktik kerjasama bagi hasil ini diadakan karena masih melekatnya prinsip dikalangan masyarakat bahwa lahan/tanah mempunyai fungsi sosial, yaitu adanya unsur tolong-menolong yang dapat mempererat tali persaudaraan antara penggarap dan pemilik lahan/tanah. Manfaat dari dilakukannya sistem bagi hasil tersebut salah satunya yaitu membantu masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang penulis dapatkan ada beberapa faktor pemilik tanah pertanian mengadakan sistem bagi hasil di Desa Seba-seba yaitu:

- a. Banyaknya pemilik tanah yang mempunyai pekerjaan lain atau pekerjaan tetap.⁴⁷
- b. Faktor umur yang sudah tua.⁴⁸

⁴⁷ Marten (Pemilik Lahan), DiDesa Seba-seba, Wawancara, Pada Tanggal 15 maret 2017.

⁴⁸ menge (Pemilik Lahan), Di Desa Seba-seba, Wawancara, Pada Tanggal 15 Maret 2017

- c. Rasa sosial dan saling tolong-menolong.⁴⁹
- d. Tidak mempunyai kemampuan untuk menggarap lahan/tanah⁵⁰.

Dari faktor pemilik tanah mengenai terjadinya bagi hasil di Desa Seba-seba tersebut yang paling dominan adalah faktor karena banyaknya pemilik tanah mempunyai pekerjaan lain atau pekerjaan tetap, meskipun pemilik tanah memiliki banyak lahan dan mampu dalam biaya mereka tidak bisa mengerjakan tanahnya sendiri disebabkan oleh keterbatasan waktu dan jarak. Sehingga mereka melakukan akad kerjasama dalam pertanian supaya tanahnya bisa dimanfaatkan oleh pihak lain yang lebih membutuhkan dan siap untuk mengelolanya. Faktor yang kedua yaitu karena faktor usia yang sudah tua, tidak adanya kemampuan bagi mereka yang mempunyai tanah untuk mengelolah tanah tersebut secara maksimal. Dengan faktor tersebut pemilik tanah melakukan kerja sama dalam pertanian dengan tujuan bisa mendapatkan penghasilan dari porsi bagi hasil kerja sama tersebut tanpa kerja keras dan usahanya sendiri. Alasan yang ketiga yaitu rasa sosialisasi/ tolong-menolong. Faktor ini terjadi apabila pemilik tanah pernah mempunyai hutang jasa kepada orang dan dengan posisi pemilik tanah memiliki banyak tanah, sehingga sebagian tanahnya diberikan kepada orang yang pernah memberikan jasa kepadanya untuk dikelola dengan sistem bagi hasil.

Sedangkan alasan penggarap mengadakan perjanjian bagi hasil yaitu:

- a. Penggarap tidak memiliki tanah pertanian⁵¹

⁴⁹ Rappan (Pemilik Lahan), Di Desa Seba-seba, Wawancara, Pada Tanggal 15 Maret 2017.

⁵⁰ Misbahudiddin (Pemilik Lahan), Di Desa Seba-seba, Wawancara, Pada Tanggal 18 Maret 2017.

- b. Adanya tambahan pendapatan.⁵²
- c. Karena tidak memiliki dana untuk menyewa tanah.
- d. Ada pekerjaan tambahan.⁵³

Dari beberapa alasan penggarap melakukan bagi hasil tersebut, masyarakat Desa Seba-seba kebanyakan beralasan karena petani penggarap tidak memiliki tanah pertanian, akan tetapi petani penggarap tersebut mempunyai kemampuan dalam mengelolah tanah/bertani. Sedangkan ada pihak lain yaitu pihak pemilik sawah yang tidak bisa mengelola sawahnya sendiri. Dengan akad ini kedua belah pihak saling untung dan termasuk saling tolong-menolong.

Alasan yang kedua yaitu adanya tambahan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena dengan menerima perjanjian dan melaksanakan kerja sama ini petani penggarap bisa mendapatkan tambahan pendapatan yang seharusnya tidak adanya pendapatan tanpa adanya kerjasama dalam pertanian tersebut. Alasan yang ketiga yaitu adanya kerjaan tambahan, dimana petani penggarap tidak mempunyai banyak kesibukan dan mempunyai kemampuan untuk bertani sehingga petani penggarap menerima tawaran kerja sama dalam pertanian untuk menambah kesibukan.

Mayoritas kehidupan di Desa Seba-seba adalah bermata pencaharian sebagai petani. Sebagai masyarakat Desa, sifat-sifat murninya masih kental yaitu sifat gotong royong dan saling tolong-menolong antara yang satu dengan yang

⁵¹ Sallo (Penggarap), Di Desa Seba-seba, Wawancara, Pada Tanggal 14 Maret 2017.

⁵² Pulung (Penggarap), Di Desa Seba-seba, wawancara, Pada tanggal 14 Maret 2017.

⁵³ Sakaruddin (Penggarap), Di Desa Seba-seba, Wawancara, Pada tanggal 14 Maret 2017.

lain dan saling peduli, sehingga dapat dilihat kehidupan masyarakat terlihat damai, tentram, dan jarang adanya kecemburuan sosial.

Hal tersebut berkaitan dengan tenggang rasa dan kekeluargaan antara warga untuk saling menolong pada warga yang kurang mampu tapi membutuhkan penghasilan, mempunyai tenaga dan kemampuan tapi tidak mempunyai lahan untuk digarap. Hidup layak berdampingan itulah menjadi filsafat bagi orang-orang pedesaan termasuk Desa Seba-seba ini.

Dilihat dari penjelasan diatas, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya akad kerjasama dalam bidang pertanian. Dari beberapa faktor tersebut jika dilihat dari segi Agama Islam tidak ada yang menunjukkan sesuatu yang dilarang. Akad tersebut tetap sah dengan alasan yang disebutkan, sesuai dengan hukum Islam. Telah menjelaskan bahwa akad akan sah apabila antara kedua belah pihak yang berakad saling ridho diantara kedua belah pihak dan tidak ada paksaan.

3. Pengetahuan masyarakat terhadap bagi hasil dalam hukum Islam.

Pengetahuan masyarakat terhadap bagi hasil dalam hukum Islam dapat dilihat dari hasil wawancara penulis dengan berbagai pihak, baik penggarap maupun pemilik lahan. Dimana pengetahuan masyarakat Desa Seba-seba dapat diketahui bahwa secara keseluruhan menyatakan tidak mengetahui adanya hukum Islam tentang kerjasama dalam pertanian. Hal itu dikarenakan belum pernah ada sosialisasi dari pihak manapun baik terkait hukum kerjasama pertanian dalam Islam. Praktik bagi hasil yang dilakukan berdasar atas kebiasaan yang telah terjadi

turun temurun sejak dahulu kala dan sistemnya tidak banyak mengalami perubahan.

Seperti hasil wawancara dengan salah satu penggarap yaitu sebagai berikut:

“Tidak ada yang mengetahui bahwa adanya hukum Islam tentang kerjasama dalam pertanian ini, sehingga sistem bagi Hasil yang dilakukan berdasarkan adat setempat.”⁵⁴

Perjanjian bagi hasil yang dilakukan masyarakat sudah dapat dilaksanakan berdasar kebiasaan yang sudah berlangsung di masyarakat pada umumnya dan tidak mengacu pada hukum Islam. Jadi, kenyataan yang ada di Desa Seba-seba sistem bagi hasil ini di buat berdasarkan hukum adat kebiasaan setempat. Karena, masyarakat belum mengetahui tentang bagi hasil dalam hukum Islam. Faktor ketidaktahuan masyarakat terhadap adanya konsep Islam dalam mengatur bagi hasil pertanian juga mempengaruhi pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang mereka tahu adalah perjanjian seperti yang sudah berlaku dimasyarakat desa ini yaitu dengan cara lisan atas dasar kepercayaan dan kesepakatan

4. Kata sepakat dalam akad

Bagi masyarakat adat yang terpenting dalam pelaksanaan bagi hasil bukan unsur subjektif atau unsur objektif tetapi pelaksanaan dan terjadinya perjanjian itu didasarkan pada kesepakatan (mufakat).

Pada praktiknya masyarakat Desa Seba-seba mengerjakan tanah milik orang lain dengan menggunakan bagi hasil, hanya berdasarkan persetujuan antara pemilik tanah dan penggarap secara lisan atas dasar kepercayaan. Tidak sedikit

⁵⁴Subandri (Kepala Dusun), Di Desa Seba-seba, Wawancara, pada Tanggal 18 Maret 2017

masyarakat Desa Seba-seba dalam melakukan pertanian untuk mengelola lahannya dengan menggunakan sistem *parohan* dengan pembagian hasil antara pemilik lahan dengan petani penggarap sesuai dengan penghasilan yang didapatkan.

Berdasarkan hasil dari wawancara dan penelitian dapat disimpulkan bahwa, pihak-pihak yang mengadakan akad bagi hasil tidak ada yang menggunakan dengan cara tertulis dan tanpa adanya saksi, akan tetapi kebanyakan cukup dengan lisan dan langsung disertai serah terima tindakan, tidak ada yang tertulis. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Rappan yaitu sebagai berikut:

“Dalam kerjasama yang saya lakukan hanya berupa pernyataan lisan saja hanya berdasarkan kepercayaan. disini sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Saya biasanya mendatangi pemilik lahan untuk melakukan perjanjian kerjasama, tapi disini biasanya ada juga pemilik lahan yang mendatangi penggarap.”⁵⁵

Setelah kedua belah pihak sudah sepakat melakukan kerjasama bagi hasil maka petani penggarap mengatakan bersedia secara langsung mengelola lahan tersebut. Dengan tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak yang melakukan akad berarti perjanjian tersebut sudah tercipta pada saat tercapainya konsensus. Jadi, kata sepakat dalam bagi hasil di Desa Seba-seba ini yang menjadi landasan lahirnya dan diadakannya perjanjian bagi hasil pertanian.

Dalam akad kerjasama yaitu ijab dan qabul dalam perjanjian kerjasama pertanian padi di Desa Seba-seba yang dilakukan oleh pemilik lahan dan penggarap dalam bentuk pernyataan lisan saja dan tanpa menghadirkakn saksi.

⁵⁵ Rappan (Pemilik Lahan), Di Desa Seba-seba, Wawancara, Pada Tanggal 15 Maret 2017.

Menurut Hanabilah, rukun *Muzara'ah* ada satu, yaitu ijab dan qabul, boleh dilakukan dengan lafazh apa saja yang menunjukkan adanya ijab dan qabul dan bahkan *Muzara'ah* sah dilafazhkan dengan lafazh ijara.

Dalam sistem perjanjian Berdasarkan keterangan diatas maka praktek ijab dan qabul dalam perjanjian kerjasama pertanian sawah di Desa Seba-seba yang dilakukan antara pemilik lahan dan penggarap belum sesuai dengan ekonomki Islam karena hanya dilakukan secara lisan tanpa adanya saksi.

5. Pembagian keuntungan dan kerugian dalam pelaksanaan kerjasama pertanian padi.

Setiap kerjasama bagi hasil lahan pertanian, apabila pengelolaan lahan telah mendapatkan suatu hasilnya, atau yang dikenal dengan istilah panen, maka kewajiban yang harus dilakukan oleh petani adalah membagi hasil yang diperoleh sesuai dengan akad perjanjian kerjasama bagi hasil. Keuntungan merupakan tujuan yang paling mendasar, bahkan merupakan tujuan asli dari asas kerjasama. Asal dari mencari keuntungan adalah disyariatkan kecuali jika didapat dengan cara yang haram.

Proses pengelolaan lahan pertanian padi dilakukan dengan dua cara yaitu dilakukan oleh penggarap itu sendiri tanpa bantuan modal dari pemilik lahan dan ada yang dilakukan dengan cara biaya pengelolaan lahan ditanggung bersama-sama antara pemilik lahan dan penggarap lahan. Hal tersebut yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan sistem bagi hasil yang digunakan ketika sudah mendapatkan suatu hasil (panen), apakah dengan menggunakan sistem *parohan* atau *pertelon*.

Seperti hasil wawancara dengan salah satu penggarap yaitu sebagai berikut:

“kalau bagi hasil selama ini saya hanya ikut aturan saja, selama ini kalau *parohan* biaya dari pemilik dengan hasilnya dibagi dua, kalau yang saya dapat 2/3 dan pemilik lahan 1/3, tapi semua biaya keperluan mengerjakan sawah saya yang menanggung”.⁵⁶

Apabila dalam pengelolaan lahan pertanian tersebut modal ditanggung oleh penggarap tanpa melibatkan pemilik lahan maka budaya atau adat kebiasaan yang dilakukan di Desa Seba-seba terkait dengan sistem bagi hasil yang dilakukan ketika sudah panen adalah dengan sistem bagi hasil *pertelon*, dimana hasil panen dibagi yaitu penggarap 2/3 dan pemilik lahan 1/3.

Sementara, apabila modal pengelolaan pertanian padi tersebut ditanggung oleh kedua belah pihak maka bagi hasil yang digunakan dengan menggunakan sistem bagi hasil *parohan*, yaitu dengan dibagi rata antara pemilik lahan dan penggarap.

Dari keterangan di atas, pembagian hasil panen yang dilakukan di Desa Seba-seba dapat dikatakan berbeda-beda, yaitu tergantung dari siapa yang mengeluarkan biaya. Adapun pembagian bagi hasil yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Bagi hasil dengan sistem *parohan*, dalam sistem ini hasil yang diterima antara pemilik lahan dan penggarap adalah sama, selain itu bibit disediakan oleh pemilik lahan atau biaya di tanggung bersama.
- b. Bagi hasil dengan sistem *pertelon*, yaitu kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap dengan pembagian hasil 1/3 untuk pemilik lahan dan 2/3 untuk

⁵⁶ Satar (Penggarap), Di Desa Seba-seba, Wawancara, Pada tanggal 17 Maret 2017

penggarap lahan. Dalam sistem bagi hasil ini pemilik hanya menyediakan lahan sedangkan penggarap menyediakan benih, peralatan dan biaya penggarapan.

Besaran Imbangan bagi hasil ditentukan sejak awal pada saat akad. Dalam hal waktu penentuan besaran imbangan bagi hasil pelaksanaan perjanjian bagi hasil lahan sawah di Desa Seba-seba sesuai dengan ekonomi Islam. Sebagaimana syarat sahnya akad *mukhabarah* sehubungan dengan bagi hasil tanaman yaitu harus disebutkan secara jelas di awal ketika akad. Imbangan bagi hasil yang digunakan secara umum adalah *parohan* ($\frac{1}{2}$ bagian untuk penggarap dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk pemilik) dengan biaya produksi ditanggung oleh pemilik lahan dan penggarap, hasil panen langsung dibagi dua. Dalam hukum Islam, kerjasama bagi hasil dalam pertanian jika bibit berasal dari pemilik tanah maka disebut dengan *muzara'ah*, sedangkan jika bibit berasal dari penggarap tanah disebut dengan *mukhabarah*. Jika mengacu pada asal bibit yang ditanam dalam kerjasama bagi hasil pertanian, maka pelaksanaan sistem bagi hasil di Desa Seba-seba termasuk dalam akad *muzaraah* dan *mukhabarah*. Hal itu dikarenakan ada bibit berasal dari penggarap dan ada bibit dari pemilik lahan. Untuk besaran imbangan (setengah/sepertiga/seperempat), dalam hukum Islam asal disebutkan saat di awal akad maka tetap sah.

Dalam pertanian padi tidak selalu mendapatkan keuntungan, akan tetapi terkadang juga dapat mengalami kerugian seperti halnya gagal panen. Seperti yang terjadi di Desa Seba-seba juga pernah mengalami gagal panen yang

disebabkan oleh cuaca yang tidak menetap yaitu sering hujan di musim panen sehingga petani padi banyak yang mengalami kerugian.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sakaruddin yaitu sebagai berikut:

“Kalau terjadi kerugian yang menanggung kerugiannya penggarap, karena penggarap sudah yang mengeluarkan semua”.⁵⁷

Sedangkan berdasarkan wawancara dengan Bapak yaitu sebagai berikut:

“Sebenarnya kalau terjadi kerugian, semua sama-sama rugi, tapi kalau dihitung-hitung sebenarnya yang rugi banyak itu penggarap, karena penggarap telah rugi biaya perawatan padi dan rugi tenaga”⁵⁸

Setelah melakukan penelitian di Desa Seba-seba apabila terjadi gagal panen, maka yang menanggung kerugian disini bisa dari pihak pemilik lahan dan penggarap, atau dari penggarap saja tergantung dari siapa modal pengelolaan pertanian padi tersebut.

6. Jangka waktu perjanjian bagi hasil.

Berdasarkan hasil wawancara, perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Seba-seba kebanyakan tidak ada ketentuan lamanya waktu perjanjian, akan tetapi ada sebagian yang menentukan lamanya waktu dalam melakukan kerjasama tersebut. Hal ini terjadi berdasarkan alasan dilakukannya kerjasama bagi hasil dikarenakan banyaknya pemilik tanah yang mempunyai pekerjaan lain atau pekerjaan tetap, sehingga tidak adanya waktu pemilik tanah dalam mengelolah lahannya sendiri menjadikan tidak adanya batasan waktu yang

⁵⁷ Sakaruddin (Penggarap), Di Desa Seba-seba, Wawancara, Pada tanggal 14 Maret 2017.

⁵⁸ Pulung (Penggarap), Di Desa Seba-seba, wawancara, Pada tanggal 14 Maret 2017.

ditentukan dalam pengelolaan tanah, selama penggarap masih sanggup dalam mengolah tanah dan pemilik tanah belum ingin mengolah lahannya sendiri maka perjanjian tersebut akan terus berlanjut. Perjanjian ini berlangsung saja tanpa ada ketentuan waktu berapa lama kesepakatan kerjasama akan terus berlangsung dan model perjanjian tersebut akan berjalan begitu saja sampai saat ini. Pemilik tanah juga berfikir bagaimana caranya tanah yang dimilikinya tidak terlantar dan bisa diambil kemanfaatannya maka pemilik tanah dengan senang hati melakukan perjanjian kerjasama bagi hasil apabila ada penggarap yang bersedia mengolah tanah tersebut, bahkan tidak jarang pemilik tanah tidak mendapatkan porsi bagi hasil ketika penggarap mendapatkan panen. Kejadian seperti ini terjadi karena rasa sukarela dan terima kasih dari pemilik tanah kepada penggarap yang telah bersedia mengolah tanah tersebut.

Sedangkan sebagian yang menentukan waktu dalam perjanjian kerjasama, masyarakat Desa Seba-seba menentukan waktu berkisar 3-5 kali panen. Perjanjian yang seperti ini dilakukan oleh pemilik tanah yang lahannya adalah lahan gadaian, sehingga batas waktu yang diberikan kepada penggarap tersebut habis ketika lahan gadaian telah mencapai waktunya.

Berdasarkan data tersebut adanya ketidak sesuaian antara realita perjanjian bagi hasil dengan teori yang di jelaskan oleh Islam. Dimana dalam Islam di jelaskan masa berlaku akad bagi hasil dalam pertanian di syartkan harus jelas dan ditentukan atau diketahui ketika awal akad, sedangkan adat masyarakat Desa Seba-seba tidak demikian, kebiasaan masyarakat tidak menyebutkan berapa lama waktu yang akan di perjanjikan ketika di awal akad, namun demikian masih ada

juga jangka waktu perjanjian yang sesuai dengan ekonomi Islam yaitu perjanjian dengan lahan yang menjadi objek kerjasama bagi hasil adalah lahan gadaian, sehingga jangka waktu perjanjian disesuaikan dengan jangka waktu gadaian.

7. Berakhirnya kerjasama bagi hasil.

Berakhirnya perjanjian bagi hasil di Desa Seba-seba ini dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu karena sudah berakhirnya waktu perjanjian bagi hasil antara penggarap dan pemilik tanah yang sudah ditentukan, dan berakhirnya perjanjian atas permintaan pemilik tanah dan penggarap karena sebab atau alasan tertentu.⁵⁹ Sebelum perjanjian kerja sama tersebut dikatakan berakhir, para pihak yang berakad menggunakan cara bermusyawarah antara kedua belah pihak, apabila kesepakatan tersebut sudah dikatakan berakhir maka diikuti dengan pengembalian tanah kepada pihak pemilik tanah.

Hasil penelitian di Desa Seba-seba, pada umumnya masyarakat menerapkan sistem perjanjian bagi hasil berdasarkan hukum adat setempat (kebiasaan setempat secara turun-menurun). Ada banyak kendala yang muncul mengapa peraturan dan ekonomi Islam bagi hasil di Desa Seba-seba tidak bisa diterapkan atau tidak dapat dilaksanakan dengan baik dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil karena:

- a. Kebanyakan masyarakat Desa Seba-seba tidak mengetahui bahwa hukum Islam yang mengatur transaksi bagi hasil dalam sistem pertanian. Hal ini terjadi karena kurangnya memperhatikan kajian-kajian Islam yang

⁵⁹ Misbahudiddin (Pemilik Lahan), Di Desa Seba-seba, Wawancara, Pada Tanggal 18 Maret 2017.

membahas tentang sistem bagi hasil, termasuk kurangnya arahan dari tokoh agama yang lebih mengetahui tentang bagi hasil dalam pertanian.

- b. Faktor adat dan budaya yang sangat melekat pada diri masing-masing masyarakat Desa Seba-seba yang masih mempercayai penggunaan adat kebiasaan secara turun temurun yang biasa dilakukan dalam praktik sistem bagi hasil.

Dalam perjajian hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa, sistem bagi hasil pertanian yang terjadi di Desa Seba-seba ini belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam yang telah ada. Akan tetapi masyarakat mengacu pada adat yang sudah melekat, dengan mengacu pada adat bukan berarti menyimpang dari ketentuan Islam yang ada. Selama adat tersebut tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang ada, maka kerjasama yang berjalan sesuai adat tersebut bisa dijadikan hukum. Akan tetapi, adat yang berlaku dimasyarakat ini belum sepenuhnya mendatangkan kemaslahatan, sehingga adat ini belum bisa dijadikan sebagai patokan hukum yang tidak menyimpang dari ketentuan Islam. Dimana dalam Islam telah dijelaskan adat atau *'urf* bisa dijadikan hukum apabila tidak melanggar dengan ketentuan nash dan bisa mendatangkan kemaslahatan.

7. Aspek keadilan dalam sistem bagi hasil tanah pertanian di Desa Seba-seba.

Bagi hasil merupakan salah satu komponen dalam rangka pembaharuan agraria yang sesungguhnya memiliki peranan yang cukup penting dalam upaya memperbaiki kesejahteraan masyarakat pertanian, namun selama ini hampir tidak diperhatikan.

Dalam ekonomi Islam telah dijelaskan bahwa aspek keadilan dalam bagi hasil pertanian haruslah ada keridhaan antara kedua belah pihak, saling mengetahui kesepakatan masing-masing, kesepakatan harus dijelaskan diawal akad, dan pembagian hasil juga harus dijelaskan diawal akad.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, hal yang mendorong masyarakat Desa Seba-seba melakukan sistem transaksi pengolahan tanah melalui sistem bagi hasil yang mendasar pada adat kebiasaan yaitu dipicu oleh masyarakat yang sudah terbiasa melaksanakan kerjasama seperti itu. Selain sudah kebiasaan kerjasama yang dilakukan sesuai dengan adat juga bisa memberikan rasa nyaman antara kedua belah pihak yang berakad. Masyarakat Desa Seba-seba juga lebih memilih menggunakan sistem hukum adat kebiasaan dibanding dengan sistem bagi hasil menurut ekonomi Islam dengan alasan adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain:

1. Kebiasaan yang sudah turun-temurun.⁶⁰
2. Adanya kerjasama yang bersifat gotong royong.⁶¹


Sistem bagi hasil yang dilakukan dalam perjanjian ini digunakan sebagai sampingan dengan menggunakan perbandingan yang tidak disepakati ketika awal akad. Karena petani penggarap merasa bahwa keuntungan yang didapat seimbang dengan biaya yang dikeluarkan dalam pengolaan tanah. Kemudian tingkat resiko apabila ada kesulitan ataupun bencana karena cuaca yang buruk dalam kerjasama pertanian ini ditanggung sepenuhnya oleh pihak penggarap. Sehingga menurut

⁶⁰ Menge (Pemilik Lahan), Di Desa Seba-seba, Wawancara, Pada Tanggal 15 Maret 2017

⁶¹ Marten (Pemilik Lahan), Di Desa Seba-seba, Wawancara, Pada Tanggal 15 maret 2017.

masyarakat di tempat lokasi penelitian banyak yang menyatakan pihak penggarap merasa di rugikan akan tetapi dalam penyelesaiannya masih dimusyawarakan bersama.

Dilihat dari kasat mata, sistem bagi hasil tersebut ada pihak yang merasa dirugikan, yaitu pihak pemilik tanah, dimana dalam pembagian hasil panen tidak adanya kejelasan berapa porsi yang akan didapatkan, karena dalam pembagiannya menyesuaikan berapa hasil panen yang nanti didapatkan oleh pihak penggarap. karena semua modal yang dikeluarkan untuk pengolahan tersebut dari pihak petani penggarap dan pembagian hasil panen juga tergantung panen yang didapatkan. Jika petani penggarap menghasilkan panen yang banyak maka pemilik tanah juga mendapatkan bagian banyak, bagitupun sebaliknya. Namun jika pemilik tanah mendapatkan bagian banyak tetapi petani penggarap mendapatkan hasil panen yang sedikit maka kebanyakan masyarakat tidak bersedia untuk melanjutkan kerjasama tersebut. Kalaupun hasil panen yang didapatkan sedikit maka ada pihak yang merasa rugi yaitu pihak penggarap, karena pihak penggarap sudah mengeluarkan banyak biaya tapi tidak mendapatkan hasil panen. Sementara kedua belah pihak yang berakad kebanyakan sudah saling mengetahui, saling mengerti, dan saling tenggang rasa. Jadi kalau masalah pembagian hasil pemilik tanah sudah memaklumi, sehingga tidak ada pihak yang berebutan bagi pihak penggarap maupun pihak pemilik tanah. Dalam hal ini dapat diambil kesimpulan, bahwa aspek keadilan yang terjadi pada praktek bagi hasil di Desa Seba-seba ini tidak terlalu Nampak. Karena antara kedua belah pihak sudah saling ridho, saling mengerti, dan saling tenggang rasa



A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan menganalisa data tentang “**Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Petani Sawah Di Desa Seba-seba Kec. Walenrang Timur Kab. Luwu**” yang ditemukan di lapangan serta beberapa data pendukung lainnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Sistem bagi hasil kerjasama pertanian sawah di Desa Seba-seba Kec. Walenrang Timur Kab. Luwu dilakukan oleh dua pihak yaitu antara pemilik

lahan dan penggarap dalam bentuk pernyataan lisan, atas dasar kepercayaan dan tanpa menghadirkan saksi dengan sistem bagi hasil yaitu *parohan* atau *pertelon* tergantung pada kesepakatan di awal akad, serta jangka waktu tidak ditetapkan secara jelas.


2. Akad perjanjian kerjasama pertanian sawah di Desa Seba-seba Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu dalam pelaksanaannya bertujuan untuk saling tolong menolong antara sesama manusia. Namun dalam hal penanggungian kerugian bisa dikatakan bertentangan dengan para jumbuh ulama, karena pada prakteknya jika terjadi kerugian maka yang menanggung adalah salah satu pihak saja. Dengan demikian ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Walaupun demikian antara pemilik lahan dan penggarap tetap mau melakukan sistem bagi hasil kerjasama tersebut karena didorong faktor kebutuhan. Oleh karena itu menurut penulis cara seperti ini tidak sah.

B. Saran

Setelah selesai penyusunan skripsi ini, maka penulis akan menyampaikan beberapa saran sebagai masukan yang bermanfaat bagi masyarakat Desa Seba-seba khususnya dan bagi seluruh masyarakat muslim pada umumnya, yaitu sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa Seba-seba jika melakukan perjanjian kerjasama pertanian sawah secara lisan hendaknya dirubah dengan menggunakan perjanjian secara tertulis agar dapat dijadikan bukti dan mendapat kepastian hukum.

2. Jika terjadi penurunan pendapatan atau gagal panen, seharusnya resiko kerugian di tanggung bersama antara pemilik lahan dan penggarap.
3. Dalam melakukan kerjasama bagi hasil, hendaklah menentukan berapa lama waktu yang akan di perjanjikan ketika awal akad, agar adanya kejelasan dan saling mengetahui antara kedua belah pihak.
4. Dalam melakukan kerjasama bagi hasil hendaklah akadnya harus tertulis dengan adanya saksi guna menghindari terjadinya perselisihan di waktu yang akan datang.
5. Masyarakat Desa Seba-seba ketika menyelesaikan masalah hendaklah berpegang pada Al-Qur'an dan Hadits.



DAFTAR PUSTAKA

Alquran

Ahmad Wardi Muslich. *Fiqih Muamala.*, Jakarta: Amzah, 2010.

Departemen Agama RI, *Al-hikmah Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Cit.

Abdullah Zakiy. *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2002.

Hamida. "*Implikasi Zakat Pertanian Bagi Masyarakat Desa Lalong Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu*", Palopo: STAIN Palopo, 2014. td.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2010

Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S. *Fiqh Madzhab Syafi'I (Edisi Lengkap) Muamalat, Munakahat, Jinayat*.Cv Pustaka Setia, 2000.

Joko P. subagyo, *metode Penelitian dalam teori dan praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke Tiga. Cet. IV; Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Nur Fadilah.Muzaraah mukhabarah Dan MUSAQAH.
[Http://Secercahahaya06.Blogspot.co.id/2014/12/](http://Secercahahaya06.Blogspot.co.id/2014/12/).

Nasruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari Jilid* , Jakarta: Gema Insanani, 2002

Nana syaodih sukmadinata, *metode penelitian pendidikan*, Pt.Remaja Rosda Karya

P3EI, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2008

Subana, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Pustaka Setia, 2005.

Sugioyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D*, Cet. VII; Bandung: Alfabeta, 2009.

- Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Researc*, Cet II; Yogyakarta: UGM, 1997.
- Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- S. Margono, *Metode Peneltian Pendidikan*, Cet. IV; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Sohari Sahrani, *Fiqh Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Ter. Mujahidin Muhayan, Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2009
- Suparman Usman. *Hukum Islam (Asas-asas dan Pengantar Hukum Islam Dalam tata Hukum Indoesia)*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Sri Wahyuni. “*Pemahaman Masyarakat Kelurahan Balandai Terhadap Bagi Hasi Pada Bank Syariah Di Kota Palopo*”, Palopo: STAIN Palopo, 2014. td.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pt. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqih Islam wa Adilatuhu*, Ter. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani Press 2011
- Yusuf Qardhawi. *Halal Dan Haram Dalam Islam*. Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 2007.